



P U T U S A N

No. 1322 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **WENDY MELFA,S.H.,M.H. bin ISMA-IL AFTA ;**

Tempat Lahir : Bandar Lampung ;

Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun / 23 September 1970 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jalan Tamin Gang Balai Desa No. 48

RT. 03 Kelurahan Sukajawa Tanjung-
karang Barat, Bandar Lampung ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Mei 2012 sampai dengan tanggal 28 Mei 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2012 sampai dengan tanggal 07 Juli 2012 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (I) sejak tanggal 08 Juli 2012 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2012;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (II) sejak tanggal 07 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 05 September 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2012 sampai dengan tanggal 23 September 2012 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2012 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2012 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2012 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2012 ;
8. Pembantaran oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2012;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 23 Desember 2012 ;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi (I) sejak tanggal 24 Desember 2012 sampai dengan tanggal 22 Januari 2013 ;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi (II) sejak tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan tanggal 21 Februari 2013 ;
12. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Februari 2013 sampai dengan tanggal 12 Maret 2013;
13. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan tanggal 11 Mei 2013 ;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.1491/2013/S.505.Tah. Sus/PP/2013/MA. tanggal 28 Juni 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 03 Juli 2013 ;
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.1492/2013/S.505. Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 28 Juni 2013 Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Juli 2013 sampai dengan tanggal 01 September 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang di Bandar Lampung karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa WENDY MELFA, SH. MH. bin ISMAIL AFTA selaku wakil Bupati Lampung Selatan periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 dan sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : 72.A/TAPEM/HK-LS/2007 tanggal 30 Januari 2007, bersama-sama dengan Henry Anggakusuma bin Anggakusuma selaku Direktur PT. Naga Intan (yang berkas perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Adi Lumakso selaku Koordinator Tim Pengadaan Tanah untuk PT. PLN Pikitring Sumbagsel tahun 2007, pada waktu antara tanggal 01 Februari 2007 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara bulan Januari - sampai dengan bulan Desember 2007, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Lampung Selatan Jalan Indra Bangsawan No.1 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, Hotel Sheraton Jalan Wolter Monginsidi No.175 Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 1, Pasal 3 angka (5), jo Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/ II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan atau turut serta melakukan, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum yaitu tidak melakukan Inventarisasi/pengukuran ulang terhadap luas tanah milik PT. Naga Intan yang haknya akan dilepaskan, tidak menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tahun berjalan milik PT. Naga Intan dan harga transaksi pasaran tanah yang berada disekitar lokasi untuk menentukan harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besaran ganti rugi serta memerintahkan anggota Panitia Pengadaan Tanah membuat Berita Acara Pengadaan Tanah, Berita Acara Pembayaran dan Berita Acara Pelepasan Hak terlebih dahulu sebelum pembayaran dilakukan, yang bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor : 65 Tahun 2006 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yaitu sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Henry Anggakusuma atau PT. Naga Intan sejumlah Rp16.830.000.000,00 (enam belas milyar delapan ratus tiga puluh juta Rupiah) yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yaitu sejumlah Rp16.830.000.000,00 (enam belas milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah), atau setidaknya sekitar Rp2.480.000.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) sesuai dengan perhitungan kerugian Negara dari Ahli pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Nomor : 648/S/XVIII.BPL/12/2012 tanggal 16 Agustus 2012, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 29 Maret 2007 bertempat di Kantor Pemda Kabupaten Lampung Selatan telah dilakukan rapat yang dipimpin oleh Adri Latief Asisten I Pemda Kabupaten Lampung Selatan selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah (P2T), dihadiri oleh Lukman Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan, Yuni Prawoto Kabag Tata Pemerintahan, Hermanto Kasubag Agraria, Muhyar Kasi Hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan, Basri Majid Kadis Perkebunan, Mery Suryadi Kabag Hukum dan Asril Noer Kadis Kehutanan, Raja Erfian Kepala Kantor Pajak dan PBB, selaku anggota P2T dan Rizal Muzakar selaku Koordinator Tim Penaksir Harga, rapat membahas mengenai Permohonan Pengadaan Tanah dari PT. PLN untuk kepentingan umum, yaitu untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Dusun Sebalang Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan seluas 66 Ha. milik PT. Naga Intan (Henry Anggakusuma) yang akan dibeli oleh PT. PLN Prikitring Sumbagsel.
- Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah pada tanggal 01 April 2007 bertempat di Kantor Pemda Kabupaten Lampung Selatan tanpa melalui infentarisasi dan identifikasi mengenai status tanah, sebelum pelaksanaan negosiasi harga tanah antara pemilik tanah PT. Naga Intan (Henry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggakusuma) dengan calon pembeli PT. PLN Prikiting Sumbagsel dilakukan, telah memerintahkan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Yuni Prawoto selaku Wakil Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah agar dibuatkan harga taksiran yang menetapkan harga tanah di sekitar lokasi di Dusun Sebalang Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per-M2 dengan mengatakan “diseting aja menjadi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per-M2”, tanpa mempertimbangkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tahun berjalan milik PT Naga Intan seluas 66 Ha, melainkan memberikan Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (SPT PBB) milik Pemda Tk.I Lampung tahun 2003, yang Nilai Jual Obyek Pajaknya sebesar Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) per M2 perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Perpres Nomor : 65 Tahun 2006.

- Bahwa atas perintah Terdakwa tersebut, pada hari yang sama (01 April 2007), Yuni Prawoto memerintahkan stafnya Rizal Muzakar selaku Koordinator Tim Penaksir Harga dan Muhammad Alisan, agar segera membuat surat keterangan harga taksiran tanah di sekitar lokasi tanah milik PT. Naga Intan di Dusun Sebalang Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, dengan mengacu kepada SPT PBB tanah milik Pemda Tk.I Lampung tahun 2003 yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa, adapun Surat Keterangan Harga Taksiran Tanah tersebut yaitu Surat Keterangan Nomor : 594.41.V.09.1.2007 tertanggal 20 Maret 2007 tentang Nilai Taksiran Harga Tanah antara lain :

- Tanah kelas I lokasi Bukit Rp 40.000,00 per/M2.
- Tanah kelas II lokasi Perkampungan Rp 50.000,00 per/M2.
- Tanah kelas III lokasi Pinggir Laut Rp 60.000,00 per/M2.

ditandatangani oleh Mauluddin selaku Pjs. Kepala Desa Tarahan dan Muhammad Said selaku Badan Perwakilan Desa, yang kemudian, pada tanggal 02 April 2007 dibuatkan Berita Acara Kajian Tim Penaksir Harga Tanah untuk lokasi Sertifikat HGU Nomor : 2 seluas 66 Ha, milik PT Naga Intan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/M2 termasuk biaya ganti rugi tanam tumbuh dan bangunan yang ditandatangani oleh Rizal Muzakar bersama anggota Tim Penaksir Ir. Nasrial dan Zainal Arifin, untuk diserahkan kepada Yuni Prawoto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal sebelumnya sekitar pertengahan bulan Maret 2007, Rizal Muzakar bersama Hermanto selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah, pernah mendatangi Mauluddin selaku Pj. Kepala Desa Tarahan dan telah menerima Surat Keterangan Harga Tanah di Dusun Sebalang Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan yang menyatakan nilai taksiran harga tanah antara lain :

- Tanah kelas I lokasi Bukit Rp 10.000,00 per/M2.
- Tanah kelas II lokasi Perkampungan Rp 20.000,00 per/M2
- Tanah kelas III lokasi Pinggir Laut Rp 30.000,00 per/M2.
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 5 April 2007 telah melaksanakan dan menandatangani Berita Acara Rapat Pembahasan Pembebasan Tanah untuk Pembangunan PLTU Tarahan 2 x 100 MW, terletak di Dusun Sebalang, Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan bertempat di ruang Asisten Tata Praja Pemda Kabupaten Lampung Selatan yang dihadiri oleh Panitia Pengadaan Tanah dan Tim Penaksir Harga Tanah dengan kesimpulan rapat yaitu :
 - 1) Bahwa pembangunan untuk pembangkit listrik (PLTU) adalah termasuk untuk kepentingan umum.
 - 2) Bahwa agar izin penetapan lokasi sudah ada dan sudah ada permohonan dari pihak PT PLN Pikitring SBS.
 - 3) Bahwa tahapan-tahapan harus dilakukan yang merupakan tugas Panitia Pengadaan Tanah (sesuai Perpres No. 65 Tahun 2006 Pasal 7 huruf a sampai s/d h) dengan jadwal sebagai mana terlampir.
 - 4) Bahwa NJOP yang bersebelahan dengan HGU No.2/1990 yaitu Rp48.000,00/M2 harga pasaran Rp60.000,00/M2 dan Tim Penaksir menyimpulkan harga tanah termasuk tanam tumbuh dan bangunan maksimal Rp50.000,00/M2.
 - 5) Bahwa data luas tanah, tanam tumbuh dan bangunan akan di umumkan secara keseluruhan selama satu bulan.

Padahal seharusnya yang dijadikan dasar perhitungan ganti rugi adalah Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan milik PT. Naga Intan tetapi dalam rapat tersebut yang dijadikan dasar besarnya ganti rugi adalah NJOP yang bersebelahan dengan tanah PT Naga Intan yaitu milik Pemda Tk.I Lampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2003, perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Perpres Nomor : 65 Tahun 2006.

- Terdakwa pada tanggal 17 April 2007 bertempat di ruang rapat Wakil Bupati Lampung Selatan memimpin rapat musyawarah/negosiasi untuk menentukan besarnya harga ganti rugi tanah seluas 66 Ha. milik PT. Naga Intan, yang dihadiri oleh Henry Anggakusuma pemilik tanah, Adi Lumakso dari PT. PLN, dan unsur P2T yaitu Yuni Prawoto, Lukman, Hermanto, Muhyar, Mery Suryadi, Dahniel, Mauluddin Pj. Kepala Desa Tarahan, dalam rapat tersebut Terdakwa tanpa mempertimbangkan Nilai Jual Obyek Pajak tanah tahun berjalan dan luas tanah milik PT. Naga Intan yang sesungguhnya, selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) menunjukkan kepada Adi Lukmaso Berita Acara Kajian Tim Penaksir Harga Tanah yang sebelumnya telah dibuat oleh Rizal Muzakar bersama Tim Penaksir (Nasrial dan Zainal Arifin), sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/M2, kemudian pemilik tanah Henry Anggakusuma seolah-olah diminta mengajukan harga jual sebesar Rp60.000,00 per M2 dan PT. PLN diminta seolah-olah mengajukan penawaran harga dari Rp25.000,00 hingga terakhir menjadi Rp40.000,00 per M2 kemudian terjadi kesepakatan pemilik tanah diminta untuk menurunkan harga menjadi Rp 50.000,00 per M2 dan dikarenakan status tanah adalah tanah Hak Guna Usaha (HGU) maka dinilai 80% sehingga harganya sama dengan Rp40.000,00 per M2, dan disepakati harga menjadi Rp40.000,00 x 660.000 M2 = Rp26.400.000.000,00 (dua puluh enam milyar empat ratus juta rupiah), padahal luas tanah yang sesungguhnya adalah 59,80 Ha.
- Sebelum rapat berakhir Terdakwa mengatakan kepada Adi Lumakso bahwa untuk kelengkapan administrasi Berita Acara Musyawarah akan dibuat seolah-olah musyawarah dan kesepakatan harga dilakukan dalam 2 tahap, pertama musyawarah dilakukan pada tanggal 7 Mei 2007 dan kedua kesepakatan harga terjadi tanggal 9 Mei 2007, dengan maksud untuk menyesuaikan jadwal kegiatan pengadaan tanah yang telah disusun oleh Panitia Pengadaan Tanah, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan pasal 7 huruf g dan h Perpres Nomor : 65 Tahun 2006.
- Bahwa setelah terjadinya kesepakatan harga, pada tanggal 25 April 2007 setelah rapat koordinasi bulanan di kantor Pemkab Lampung Selatan bertempat di ruang rapat umum Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkifli Anwar Bupati Lampung Selatan selaku penanggung jawab Pengadaan Tanah, memanggil beberapa anggota Panitia Pengadaan Tanah antara lain Lukman Husaini Kepala BPN, Basri Majid Kepala Dinas Perkebunan, Asril Noer Kepala Dinas Kehutanan, Mery Suryadi Kabag Hukum dan Yuni Prawoto, memerintahkan dengan mengatakan kepada Panitia agar segera membantu menyelesaikan pelaksanaan pembebasan tanah milik PT. Naga Intan seluas 66 Ha. dengan harga Rp50.000,00 per-M2.

- Terdakwa selaku Wakil Bupati Lampung Selatan pada bulan Agustus 2007 sebelum terjadinya pembayaran harga tanah oleh PT. PLN kepada PT. Naga Intan, mengupayakan agar harga pengadaan tanah menjadi sesuai dengan kesepakatan harga yang telah disepakati, menandatangani Surat Nomor : 605.2.A/53/1.01/2007 tanggal 6 Agustus 2005 perihal Penaksiran Harga Tanah lokasi untuk PLTU Tarahan 2 x 100 MW, yang ditujukan kepada PT. Sucopindo, dengan maksud meminta perusahaan Appraisal agar membuat taksiran harga yang seolah-olah penilaian harga yang disepakati antara PT. Naga Intan dengan PT. PLN adalah sesuai dengan harga penilaian yang dihitung oleh Appraisal PT. Sucopindo, padahal berdasarkan perhitungan Appraisal PT. Sucopindo nilai harga tanah milik PT Naga Intan seluas 66 ha. dihargai sebesar Rp19.140.000.000,00 (sembilan belas milyar seratus empat puluh juta rupiah), sesuai Surat PT Sucopindo Nomor : 101.1/SA-APP/PST-VIII/07 tanggal 20 Agustus 2007 perihal Laporan Penilaian Tanah Milik PT. Naga Intan yang berlokasi di Dusun Sebalang Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan.
- Terdakwa selaku Wakil Bupati Lampung Selatan pada tanggal 10 September 2007 agar lebih meyakinkan harga pengadaan tanah untuk PT. PLN seolah-olah sudah sesuai prosedur dan harga yang disepakati adalah harga yang wajar, telah menandatangani Surat Nomor : 605-2/1763.b/I/01/2007 tanggal 11 Juni 2007 yang ditujukan kepada BPKP perwakilan Provinsi Lampung dengan melampirkan hasil taksiran harga yang dibuat oleh Appraisal PT. Sucopindo sesuai dengan permintaannya, dengan meminta BPKP agar membuat rekomendasi penilaian seolah-olah harga transaksi pengadaan tanah antara PT. Naga Intan dengan PT. PLN Pikitring Sumbagsel tahun 2007 adalah harga yang wajar, sesuai Surat BPKP Nomor : SR-1625/PW.08/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/2007 tanggal 17 September 2007, padahal kesepakatan harga telah ditetapkan sebelumnya.

- Terdakwa dalam rangka memudahkan proses pembayaran pengadaan tanah antara PT. Naga Intan dengan PT. PLN Pikitring Sumbagsel tahun 2007, pada tanggal 10 September 2007 bertempat di ruang kerja Wakil Bupati Lampung Selatan, disaksikan oleh Yuni Prawoto selaku Wakil Sekretaris P2T memerintahkan Lukman HM Husain Kepala BPN Kabupaten Lampung Selatan untuk menyiapkan semua Berita Acara yang berkaitan dengan pengadaan tanah dengan harga kesepakatan Rp50.000,00 per M2 seolah-olah semua tahapan kegiatan Panitia telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, padahal kenyataannya sebagian kegiatan untuk pengadaan tanah demi kepentingan umum tidak dilaksanakan, dan kemudian meminta agar Lukman HM Husain menandatangani terlebih dahulu Berita Acara dimaksud baru kemudian diserahkan kepada Yuni Prawoto untuk ditanda tangani kepada seluruh Panitia Pengadaan Tanah.
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 19 September 2007 membuat Nota Dinas Nomor : 01/84/I.01/2007 kepada Bupati Lampung Selatan (Zulkifli Anwar) perihal Laporan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lampung Selatan, yang pada pokoknya melaporkan kepada Bupati Lampung Selatan untuk menindak lanjuti proses pelepasan hak atas tanah dari PT Naga Intan kepada PT. PLN (Persero) Pikitring Sumbagsel dengan nilai ganti rugi Rp40.000,00 per M2, kemudian pada tanggal 21 September 2007 Bupati Lampung Selatan Zulkifli Anwar menyampaikan Surat Nomor : 590/2870/ 1.01/2007 kepada PT. PLN tentang Hasil Penilaian Ganti Rugi Tanah HGU Nomor : 2 seluas 66 Ha. milik PT Naga Intan dan menyampaikan undangan kepada PT. PLN tentang pelaksanaan pembayaran jual beli tanah milik PT. Naga Intan agar segera dilaksanakan yaitu pada tanggal 27 September 2007.
- Bahwa Terdakwa, pada tanggal 27 September 2007, sekitar jam 09.00 Wib, menghubungi Adi Lumakso selaku Perwakilan Pihak PLN, melalui telepon menyatakan “ Pembayaran akan dilaksanakan dan Panitia Pengadaan Tanah menunggu di Hotel Sheraton serta meminta agar 50% pembayaran tunai dibawa sekalian” atas permintaan Terdakwa tersebut Adi Lumakso mengatakan “Pembayaran di Bank ... tidak ada transaksi di Hotel, yang di Hotel adalah verifikasi administrasi, Dokumen tanah dan Berita Acaranya”,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekitar jam 09.30 Wib, bertempat di kamar Suite Room Hotel Seraton Bandar Lampung diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Terdakwa, Henry Anggakusuma ditemani Harun Muda Indrajaya, Adi Lumakso, Dawala Sitorus, Marzuki dari PT. PLN dan Yuni Prawoto, Lukman HM Husain, dari P2T serta Hadi dari BPKP Perwakilan Lampung. Dalam pertemuan tersebut telah ditandatangani oleh Terdakwa dan Henry Anggakusuma Dokumen berupa Berita Acara Kesepakatan Harga, Berita Acara Pelepasan Hak oleh pemilik lahan, Berita Acara pembayaran, Kwitansi penerimaan pembayaran dan Kwitansi biaya oprasional P2T dan Berita Acara kesepakatan Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan yang ditandatangani oleh Drs. Hadi serta penyerahan Sertifikat Tanah Nomor : 2 milik PT. Naga Intan seluas 66 Ha, dan kesepakatan pembayaran tanah seluas 66 Ha. dikalikan Rp40.000,00 sebesar Rp26.400.000.000,00 (dua puluh enam milyar empat ratus juta rupiah).

- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wib pada saat proses penandatanganan Dokumen kesepakatan pembayaran tanah berlangsung, Terdakwa memerintahkan Yuni Prawoto agar membuka Rekening Bank untuk menerima pembayaran honor Panitia Pengadaan Tanah, atas perintah tersebut Yuni Prawoto ditemani oleh Lukman pergi menuju Bank BNI 46 Cabang Panjang untuk membuka rekening atas nama Yuni Prawoto guna menerima transfer pembayaran honor Panitia Pengadaan Tanah sebesar Rp812.000.000,00 (delapan ratus dua belas juta rupiah) dari PT. PLN Pikitring Sumbangsel, padahal sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : 132/163/1996 tanggal 24 Oktober 1996 seharusnya besaran honor yang diterima adalah Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah), sehingga terdapat kelebihan pembayaran honor Panitia Pengadaan Tanah sebesar Rp385.000.000 (tiga ratus delapan puluh lima juta Rupiah).
- Bahwa setelah penandatanganan Dokumen untuk pembayaran ganti rugi dilaksanakan sekitar pukul 13.00 Wib, pihak PT PLN (Adi Lumakso, Dawala Sitorus) dan Henry Anggakusuma bersama Harun Muda Indra Jaya menuju Bank BNI 46 Cabang Panjang Bandar Lampung untuk melakukan proses pembayaran ganti rugi sebesar Rp26.400.000.000,00 (dua puluh enam milyar empat ratus juta rupiah), yang dibayarkan dalam bentuk tunai sebesar Rp11.880.000.000,00 (sebelas milyar delapan ratus delapan puluh juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setelah pembayaran pajak PPn final sebesar 5% sebesar Rp1.320.000.000,00 dan transfer ke Rekening PT. Naga Intan sebesar Rp13.200.000.000,00 padahal Terdakwa selaku Ketua P2T tidak pernah melakukan verifikasi/pengukuran terhadap luas tanah HGU Nomor : 2 milik PT. Naga Intan, perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 huruf f Perpres Nomor : 65 Tahun 2006.

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2007 setelah menerima laporan dari Lukman HM Husain terkait honor panitia yang telah masuk di Rekening Yuni Prawoto sebesar Rp812.000.000,00 (delapan ratus dua belas juta rupiah) memerintahkan kepada Lukman dan Yuni Prawoto agar segera mendistribusikan kepada seluruh anggota Panitia Pengadaan Tanah, selanjutnya oleh Lukman dan Yuni Prawoto membagikan honor tersebut dengan perincian sebagai berikut :

• Zulkifli Anwar	Rp 40.000.000,00.
• Wendy Melfa	Rp 35.000.000,00.
• Rusdi Maliki	Rp 30.000.000,00.
• Adri Latif	Rp 15.000.000,00.
• Mat Alif	Rp 10.000.000,00.
• Tamsiri	Rp 10.000.000,00.
• Yuni Prawoto	Rp 19.000.000,00.
• Lukman	Rp119.000.000,00.
• Hermanto	Rp 17.000.000,00.
• Basri Majid	Rp 17.000.000,00.
• Asnil	Rp 17.000.000,00.
• Hasanuri	Rp 17.000.000,00.
• Mery Suryadi	Rp 17.000.000,00.
• Dahnial	Rp 17.000.000,00.
• Kepala Desa Tarahan	Rp 17.000.000,00.
• Adm / ATK	Rp 14.000.000,00.
• Sekretaris	Rp 66.000.000,00.
• Oprasional Identifikasi	Rp150.000.000,00.
• Rekonsrtuksi Batas	Rp104.000.000,00.
• Tim Penilai	Rp 25.000.000,00.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Lembaga Appraisal Sucofindo Rp 50.000.000,00.
- Pajak PPH Rp 45.000.000,00.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melaksanakan proses pengadaan tanah yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor : 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum telah mengakibatkan terjadinya kemahalan harga yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp16.830.000.000,00 (enam belas milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) dengan perincian :
 - I. 1. Nilai Pembayaran ganti rugi sesuai tanda bukti pembayaran Rp 26.400.000.000,00
 2. Pajak Penghasilan dari penjualan Rp 1.320.000.000,00
 3. Nilai pembayaran yang diterima bersih oleh penjual tanah (1) - (2) Rp 25.080.000.000,00- II. Nilai harga tanah berdasarkan harga wajar per-M2 =
$$\frac{(NJOP + \text{harga pasaran})}{2} \times 66 \text{ Ha} = \frac{Rp 5.000 + Rp 20.000}{2} \times 66 \text{ Ha} =$$

$$\frac{Rp 5.000 + Rp 20.000}{2} \times 66 \text{ Ha} = Rp 12.500 \times 660.000/M2 =$$

Rp8.250.000.000,00
- III. Kerugian Negara atas kemahalan harga tanah HGU No.2 adalah = (I-II)
= Rp25.080.000.000,00 – Rp8.250.000.000,00 = Rp16.830.000.000,00
atau setidaknya-tidaknya sekitar Rp2.480.000.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) sesuai dengan perhitungan kerugian Negara dari Ahli pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan surat Nomor : 648/S/XVIII.BPL/12/2012 tanggal 16 Agustus 2012.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa WENDY MELFA, SH. MH. bin ISMAIL AFTA selaku Wakil Bupati Lampung Selatan periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 132.27-493 tanggal 13 Juli 2005 dan sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : 72.A/TAPEM/HK-LS/2007 tanggal 30 Januari 2007, bersama-sama dengan Henry Anggakusuma bin Anggakusuma selaku Direktur PT. Naga Intan (yang berkas perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Adi Lumakso selaku Koordinator Tim Pengadaan Tanah untuk PT PLN Pikitring Sumbagsel tahun 2007, pada waktu antara tanggal 01 Februari 2007 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2007, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Lampung Selatan Jalan Indra Bangsawan No.1 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, Hotel Sheraton Jalan Wolter Monginsidi No.175 Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 1, Pasal 3 angka (5), jo Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/ SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yaitu sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Henry Anggakusuma atau PT. Naga Intan sejumlah Rp16.830.000.000,00 (enam belas milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu karena Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah tidak melakukan Inventarisasi/pengukuran ulang terhadap luas tanah milik PT. Naga Intan yang haknya akan dilepaskan, tidak menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tahun berjalan milik PT. Naga Intan dan menggunakan harga transaksi pasaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang berada disekitar lokasi dalam menentukan harga besaran ganti rugi serta memerintahkan anggota panitia pengadaan tanah agar membuat berita acara pengadaan tanah, berita acara pembayaran dan berita acara pelepasan hak terlebih dahulu sebelum pembayaran dilakukan, yang bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor : 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yaitu sejumlah Rp16.830.000.000,00 (enam belas milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar Rp2.480.000.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) sesuai dengan perhitungan kerugian Negara dari Ahli pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Nomor : 648/S/XVIII.BPL/12/2012 tanggal 16 Agustus 2012, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah pada tanggal 01 April 2007 bertempat di Kantor Pemda Kabupaten Lampung Selatan tanpa melalui inventarisasi dan identifikasi mengenai status tanah sebelum pelaksanaan negosiasi harga tanah antara pemilik tanah PT. Naga Intan (Henry Anggakusuma) dengan calon pembeli PT. PLN Prikiting Sumbagsel dilakukan, telah memerintahkan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Yuni Prawoto selaku Wakil Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah agar dibuatkan harga taksiran yang menetapkan harga tanah di sekitar lokasi di Dusun Sebalang Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) per M2 dengan mengatakan “diseting aja menjadi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per M2”, dengan tanpa mempertimbangkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tahun berjalan milik PT. Naga Intan seluas 66 Ha, melainkan memberikan Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (SPT PBB) milik Pemda Tk.I Lampung tahun 2003, yang Nilai Jual Obyek Pajaknya sebesar Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) per M2 perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Perpres Nomor : 65 Tahun 2006.
- Bahwa atas perintah Terdakwa tersebut, pada hari yang sama (01 April 2007), Yuni Prawoto memerintahkan stafnya Rizal Muzakar selaku koordinator Tim Penaksir harga dan Muhammad Alisan, agar segera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Surat Keterangan Harga Taksiran Tanah di sekitar lokasi tanah milik PT. Naga Intan di Dusun Sebalang Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, dengan mengacu kepada SPT PBB tanah milik Pemda Tk.I Lampung tahun 2003 yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa, adapun Surat Keterangan Harga Taksiran Tanah tersebut yaitu Surat Keterangan Nomor : 594.41.V.09.1.2007 tertanggal 20 Maret 2007 tentang Nilai Taksiran Harga Tanah antara lain :

- Tanah kelas I lokasi Bukit Rp 40.000,00 per/M2.
- Tanah kelas II lokasi Perkampungan Rp 50.000,00 per/M2.
- Tanah kelas III lokasi Pinggir laut Rp 60.000,00 per/M2.

ditandatangani oleh Mauluddin selaku Pjs Kepala Desa Tarahan dan Muhammad Said selaku Badan Perwakilan Desa, yang kemudian, pada tanggal 02 April 2007 dibuatkan Berita Acara Kajian Tim Penaksi Harga Tanah untuk lokasi Sertifikat HGU Nomor : 2 seluas 66 Ha, milik PT Naga Intan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/M2 termasuk biaya ganti rugi tanam tumbuh dan bangunan yang ditandatangani oleh Rizal Mujakar bersama anggota Tim Penaksir Ir. Nasrial dan Zainal Arifin, untuk diserahkan kepada Yuni Prawoto.

Padahal sebelumnya sekitar pertengahan bulan Maret 2007, Rizal Muzakar bersama Hermanto selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah, pernah mendatangi Mauluddin selaku Pj. Kepala Desa Tarahan dan telah menerima Surat Keterangan Harga Tanah di Dusun Sebalang Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan yang menyatakan nilai taksiran harga tanah antara lain :

- Tanah kelas I lokasi Bukit Rp 10.000,00 per/M2.
- Tanah kelas II lokasi Perkampungan Rp 20.000,00 per/M2
- Tanah kelas III lokasi Pinggir laut Rp 30.000,00 per/M2.
- Bahwa Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah pada tanggal 5 April 2007 telah melaksanakan dan menandatangani Berita Acara Rapat Pembahasan Pembebasan Tanah untuk Pembangunan PLTU Tarahan 2 x 100 MW, terletak di Dusun Sebalang, Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan bertempat di ruang Asisten Tata Praja Pemda kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampung Selatan yang dihadiri oleh panitia Pengadaan Tanah dan Tim Penaksir Harga Tanah serta kesimpulan rapat tersebut adalah :

1. Bahwa pembangunan untuk pembangkit listrik (PLTU) adalah termasuk untuk kepentingan umum.
2. Bahwa agar izin penetapan lokasi sudah ada dan sudah ada permohonan dari pihak PT. PLN Pikitring SBS.
3. Bahwa tahapan-tahapan harus dilakukan yang merupakan tugas panitia pengadaan tanah (sesuai Perpres No.65 Tahun 2006 Pasal 7 huruf a sampai s/d h) dengan jadwal sebagai mana terlampir.
4. Bahwa NJOP yang bersebelahan dengan HGU No.2/1990 yaitu Rp48.000,00/M2 harga pasaran Rp60.000,00/M2 dan tim penaksir menyimpulkan harga tanah termasuk tanam tumbuh dan bangunan maksimal Rp50.000,00/M2.
5. Bahwa data luas tanah, tanam tumbuh dan bangunan akan di umumkan secara keseluruhan selama satu bulan.

Padahal seharusnya yang dijadikan dasar perhitungan ganti rugi adalah Nilai Jual Objek Pajak tahun berjalan milik PT. Naga Intan tetapi dalam rapat tersebut yang dijadikan dasar besarnya ganti rugi adalah NJOP yang bersebelahan dengan tanah PT. Naga Intan yaitu milik Pemda Tk.I Lampung tahun 2003, perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 huruf c jo Pasal 15 ayat (1) huruf a Perpres Nomor : 65 Tahun 2006.

- Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah pada tanggal 17 April 2007 bertempat di ruang rapat Wakil Bupati Lampung Selatan memimpin rapat musyawarah / negosiasi untuk menentukan besarnya harga ganti rugi tanah seluas 66 Ha. milik PT. Naga Intan, yang dihadiri oleh Henry Anggakusuma pemilik tanah, Adi Lumakso dari PT. PLN, dan unsur P2T yaitu Yuni Prawoto, Lukman, Hermanto, Muhyar, Mery Suryadi, Dahniel, Mauluddin Pj. Kepala Desa Tarahan, dalam rapat tersebut Terdakwa tanpa mempertimbangkan Nilai Jual Obyek Pajak tanah tahun berjalan milik PT Naga Intan dan luas tanah yang sesungguhnya, selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) menunjukkan kepada Adi Lukmaso Berita Acara Kajian Tim Penaksi Harga Tanah yang sebelumnya telah dibuat oleh Rizal Mujakar bersama Tim Penaksir (Nasrial dan Zainal Arifin), untuk lokasi Sertifikat HGU Nomor : 2 milik PT. Naga Intan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/M2, kemudian pemilik tanah Henry Anggakusuma seolah-olah diminta mengajukan harga jual sebesar Rp 60.000,00 per-M2 dan PT. PLN diminta seolah-olah mengajukan penawaran harga dari Rp25.000,00 hingga terakhir menjadi Rp40.000,00 per M2. Setelah itu terjadi kesepakatan pemilik tanah diminta untuk menurunkan harga menjadi Rp50.000,00 per M2 dan dikarenakan status tanah adalah tanah Hak Guna Usaha (HGU) maka dinilai 80% sehingga harganya sama dengan Rp40.000,00 per-M2, dan disepakati harga Rp40.000,00 x 660.000 M2 = Rp26.400.000.000,00 (dua puluh enam milyar empat ratus juta rupiah), padahal luas tanah yang sesungguhnya adalah 59,80 Ha.

- Sebelum rapat berakhir Terdakwa mengatakan kepada Adi Lumakso bahwa untuk kelengkapan administrasi Berita Acara Musyawarah akan dibuat seolah-olah musyawarah dan kesepakatan harga dilakukan dalam 2 tahap, pertama musyawarah dilakukan pada tanggal 7 Mei 2007 dan kedua kesepakatan terjadi tanggal 9 Mei 2007, dengan maksud untuk menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pengadaan tanah yang telah disusun oleh Panitia Pengadaan Tanah. perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 huruf g dan h Perpres Nomor : 65 Tahun 2006.
- Bahwa setelah terjadinya kesepakatan harga, pada tanggal 25 April 2007 setelah rapat koordinasi bulanan di kantor Pemkab Lampung Selatan bertempat di ruang rapat umum Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Zulkifli Anwar Bupati Lampung Selatan selaku Penanggung Jawab Pengadaan Tanah, memanggil beberapa anggota Panitia Pengadaan Tanah antara lain Lukman Husaini Kepala BPN, Basri Majid Kepala Dinas Perkebunan, Asnil Noer Kepala Dinas Kehutanan, Mery Suryadi Kabag Hukum dan Yuni Prawoto, memerintahkan dengan mengatakan kepada panitia agar segera membantu menyelesaikan pelaksanaan pembebasan tanah milik PT. Naga Intan seluas 66 Ha dengan harga Rp50.000,00 per M2.
- Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya selaku Wakil Bupati pada bulan Agustus 2007 sebelum terjadinya pembayaran harga tanah oleh PT. PLN kepada PT. Naga Intan, mengupayakan agar harga pengadaan tanah menjadi sesuai dengan kesepakatan harga yang telah disepakati, menandatangani Surat Nomor : 605.2.A/53/1.01/2007 tanggal 6 Agustus 2007 perihal penaksiran harga tanah lokasi untuk PLTU Tarahan 2 x

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 MW, yang ditujukan kepada PT Sucopindo, dengan maksud meminta perusahaan Appraisal agar membuat taksiran harga yang seolah-olah penilaian harga yang disepakati antara PT. Naga Intan dengan PT. PLN adalah sesuai dengan harga penilaian yang hitung oleh Appraisal PT. Sucopindo, padahal berdasarkan perhitungan Appraisal PT Sucopindo nilai harga tanah milik PT. Naga Intan seluas 66 Ha. dihargai sebesar Rp19.140.000.000,00 (sembilan belas milyar seratus empat puluh juta rupiah), sesuai surat PT Sucopindo Nomor : 101.1/SA-APP/PST-VIII/07 tanggal 20 Agustus 2007 perihal Laporan Penilaian Tanah Milik PT Naga Intan yang berlokasi di Dusun Sebalang Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan.

- Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya selaku Wakil Bupati Lampung Selatan agar lebih meyakinkan harga pengadaan tanah untuk PT. PLN seolah-olah sudah sesuai prosedur dan harga yang disepakati adalah harga yang wajar, telah menandatangani Surat Nomor : 605-2/1763.b/I/01/2007 tanggal 11 Juni 2007 dan memerintahkan Rusdi Maliki untuk menandatangani Surat Nomor : 590/2770/I.01/2006 tanggal 10 September 2007 yang ditujukan kepada BPKP Perwakilan Provinsi Lampung dengan melampirkan hasil taksiran harga yang dibuat oleh Appraisal PT.

Sucopindo sesuai dengan permintaannya, dengan meminta BPKP agar membuat rekomendasi penilaian seolah-olah harga transaksi Pengadaan Tanah antara PT. Naga Intan dengan PT. PLN Pikitring Sumbagsel tahun 2007 adalah harga yang wajar, sesuai Surat BPKP Nomor : SR-1625/PW. 08/5/2007 tanggal 17 September 2007, padahal kesepakatan harga telah ditetapkan sebelumnya.

- Terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dalam rangka memudahkan proses pembayaran pengadaan tanah antara PT Naga Intan dengan PT PLN Pikitring Sumbagsel tahun 2007, pada tanggal 10 September 2007 bertempat di ruang kerja Wakil Bupati Lampung Selatan, disaksikan oleh Yuni Prawoto selaku Wakil Sekretaris P2T memerintahkan Lukman HM Husain Kepala BPN Kabupaten Lampung Selatan selaku Sekretaris P2T untuk menyiapkan semua Berita Acara yang berkaitan dengan pengadaan tanah dengan harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan Rp50.000,00 per M2 seolah-olah semua tahapan kegiatan Panitia telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, padahal kenyataannya sebagian kegiatan untuk pengadaan tanah demi kepentingan umum tidak dilaksanakan dan meminta agar Sekretaris P2T menandatangani terlebih dahulu Berita Acara dimaksud baru kemudian diserahkan kepada Yuni Prawoto untuk ditanda tangani kepada seluruh Panitia Pengadaan Tanah.

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 19 September 2007 membuat Nota Dinas Nomor : 01/84/I.01/2007 kepada Bupati Lampung Selatan (Zulkifli Anwar) perihal Laporan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lampung Selatan, yang pada pokoknya melaporkan kepada Bupati Lampung Selatan untuk menindak lanjuti proses pelepasan hak atas tanah dari PT. Naga Intan kepada PT. PLN (Persero) Pikitrang Sumbagsel dengan nilai ganti rugi Rp40.000,00 per M2, kemudian pada tanggal 21 September 2007 Bupati Lampung Selatan Zulkifli Anwar menyampaikan Surat Nomor : 590/2870/1.01/2007 kepada PT. PLN tentang hasil penilaian ganti rugi tanah HGU Nomor : 2 seluas 66 Ha. milik PT. Naga Intan dan menyampaikan undangan kepada PT. PLN tentang pelaksanaan pembayaran jual beli tanah milik PT. Naga Intan agar segera dilaksanakan yaitu pada tanggal 27 september 2007.
- Bahwa Terdakwa, dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya pada tanggal 27 September 2007, sekitar jam 09.00 Wib menghubungi Adi Lumakso selaku Perwakilan pihak PT. PLN, melalui telpon yang menyatakan “Pembayaran akan dilaksanakan dan Panitia P2T menunggu di Hotel Sheraton serta menyarankan agar 50% pembayaran tunai dibawa sekalian” atas permintaan Terdakwa tersebut Adi Lumakso mengatakan “Pembayaran di Bank tidak ada transaksi di Hotel, yang dihotel adalah verifikasi administrasi, Dokumen tanah dan Berita Acaranya”, selanjutnya sekitar jam 09.30 Wib, bertempat di kamar Suite Room Hotel Sheraton Bandar Lampung diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Terdakwa, Henry Anggakusuma (Pemilik Tanah) ditemani Harun Muda Indrajaya, Adi Lumakso, Dawala Sitorus, Marzuki dari PT. PLN dan Yuni Prawoto, Lukman, dari P2T serta Hadi dari BPKP Perwakilan Lampung. Dalam pertemuan tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Terdakwa dan Henry Anggakusuma Dokumen berupa: Berita Acara kesepakatan harga, Berita Acara Pelepasan Hak oleh pemilik lahan, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi penerimaan pembayaran dan Kwitansi biaya oprasional P2T serta penyerahan Sertifikat Tanah Nomor : 2 milik PT. Naga Intan seluas 66 Ha, dan kesepakatan pembayaran tanah seluas 66 Ha. dikalikan Rp40.000,00 dan hasilnya sebesar Rp26.400.000.000,00 (dua puluh enam milyar empat ratus juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya selau Ketua Panitia Pengadaan Tanah, sekitar pukul 12.00 Wib pada saat proses penandatanganan Dokumen kesepakatan pembayaran tanah milik PT. Naga Intan berlangsung, memerintahkan Yuni Prawoto agar membuka rekening Bank untuk menerima pembayaran honor Panitia Pengadaan Tanah, atas perintah tersebut Yuni Prawoto ditemani oleh Lukman pergi menuju Bank BNI 46 Cabang Panjang untuk membuka rekening atas nama Yuni Prawoto guna menerima transfer pembayaran honor Panitia Pengadaan Tanah sebesar Rp812.000.000,00 (delapan ratus dua belas juta rupiah) dari PT. PLN Pikitring Sumbagsel (Dawala Sitorus), padahal sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor :132/163/1996 tanggal 24 Oktober 1996 seharusnya besaran honor yang diterima adalah Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta Rupiah), sehingga terdapat kelebihan pembayaran honor Panitia Pengadaan Tanah sebesar Rp385.000.000 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya setelah penandatanganan Dokumen untuk pembayaran ganti rugi dilaksanakan sekitar pukul 13.00 Wib, pihak PT. PLN (Adi Lumakso, Dawala Sitorus) dan pemilik tanah (Henry Anggakusuma) bersama Harun Muda Indra Jaya

menuju Bank BNI 46 Cabang Panjang Bandar Lampung untuk melakukan proses pembayaran ganti rugi senilai Rp26.400.000.000,00 (dua puluh enam milyar empat ratus juta rupiah), yang dibayarkan dalam bentuk tunai sebesar Rp11.880.000.000,00 setelah pembayaran pajak PPn final sebesar 5% sejumlah Rp1.320.000.000,00), dan transfer ke Rekening PT. Naga Intan sebesar Rp13.200.000.000,00, padahal Terdakwa selaku Ketua P2T tidak pernah melakukan verifikasi/pengukuran terhadap luas tanah HGU Nomor : 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT. Naga Intan, perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 huruf f Perpres Nomor : 65 Tahun 2006.

- Bahwa Terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya pada tanggal 3 Oktober 2007 setelah menerima laporan dari Lukman terkait honor Panitia telah berada di Rekening Yuni Prawoto sebesar Rp812.000.000,00 (delapan ratus dua belas juta rupiah) memerintahkan kepada Lukman dan Yuni Prawoto agar segera mendistribusikan uang tersebut kepada seluruh anggota Panitia Pengadaan Tanah, selanjutnya oleh Lukman dan Yuni Prawoto membagikan honor tersebut dengan perincian sebagai berikut :

• Zulkifli Anwar	Rp 40.000.000,00.
• Wendy Melfa	Rp 35.000.000,00.
• Rusdi Maliki	Rp 30.000.000,00.
• Adri Latif	Rp 15.000.000,00.
• Mat Alif	Rp 10.000.000,00.
• Tamsiri	Rp 10.000.000,00.
• Yuni Prawoto	Rp 19.000.000,00.
• Lukman	Rp119.000.000,00.
• Hermanto	Rp 17.000.000,00.
• Basri Majid	Rp 17.000.000,00.
• Asnil	Rp 17.000.000,00.
• Hasanuri	Rp 17.000.000,00.
• Mery Suryadi	Rp 17.000.000,00.
• Dahnia	Rp 17.000.000,00.
• Kepala Desa Tarahan	Rp 17.000.000,00.
• Adm / ATK	Rp 14.000.000,00.
• Sekretaris	Rp 66.000.000,00.
• Operasional Identifikasi	Rp150.000.000,00.
• Rekonsrtuksi Batas	Rp104.000.000,00.
• Tim Penilai	Rp 25.000.000,00.
• Lembaga Appraisal Sucofindo	Rp 50.000.000,00.
• Pajak PPH	Rp 45.000.000,00.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melaksanakan proses pengadaan tanah yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor : 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum telah mengakibatkan terjadinya kemahalan harga yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp16.830.000.000,00 (enam belas milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) dengan perincian :

- I. 1. Nilai Pembayaran ganti rugi sesuai tanda bukti pembayaran Rp 26.400.000.000,00
2. Pajak Penghasilan dari penjualan Rp 1.320.000.000,00
3. Nilai pembayaran yang diterima bersih oleh penjual tanah (1) - (2) Rp 25.080.000.000,00

- II. Nilai harga tanah berdasarkan harga wajar per-M2 =

$$\frac{(\text{NJOP} + \text{harga pasaran})}{2} \times 66 \text{ Ha} = \frac{\text{Rp } 5.000 + \text{Rp } 20.000}{2} \times 66 \text{ Ha} =$$
$$\frac{\text{Rp } 5.000 + \text{Rp } 20.000}{2} \times 66 \text{ Ha} = \text{Rp } 12.500 \times 660.000/\text{M}^2 =$$
$$\text{Rp } 8.250.000.000,00$$

- III. Kerugian Negara atas kemahalan harga tanah HGU No.2 adalah = (I-II)
= Rp25.080.000.000,00 – Rp8.250.000.000,00 = Rp16.830.000.000,00
atau setidaknya-tidaknya sekitar Rp2.480.000.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) sesuai dengan perhitungan kerugian Negara dari Ahli pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Nomor : 648/S/XVIII.BPL/12/2012 tanggal 16 Agustus 2012.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda tanggal 21 Januari 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Wendy Melfa, SH. MH. bin Ismail Afta (alm) bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wendy Melfa, SH. MH. bin Ismail Afta (alm) berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan ditambah dengan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menghukum Terdakwa Wendy Melfa, SH. MH. bin Ismail Afta (alm) membayar uang pengganti sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta upiah) dikompensasikan dengan uang yang telah disetorkan oleh Terdakwa ke Rekening PT. PLN dengan bukti Penerimaan Bank Nomor : 0717/12/2011 PT. PLN (Persero) UIP RING SMT II yang diterima dari Panitia Pengadaan Tanah PLTU Lampung sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - .1 Copy 1 (satu) Dokumen Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan PLTU PT. PLN (Persero) PIKITRING SBS Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan ;
 - .2 Asli 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB dan Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (SSPT PBB) tahun 2006 a.n. PT. Naga Intan ;
 - .3 Asli 1 (satu) lembar Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT PBB) No.S-1100/WPJ.28/KB.0304/2007 tanggal 29 Maret 2007 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2007 a.n. PT. Naga Intan ;
 - .4 Asli 1 (satu) lembar Undangan pembayaran ganti rugi tanah HGU No. 2 oleh PT. PLN kepada PT. Naga Intan dari Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lampung Selatan No.005/2869.b/I.01/2007 tanggal 21 September 2007 ;
 - .5 Asli 1 (satu) bundel Surat General Manager PT. PLN (Persero) Proyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatra Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung dan Sumatra Barat kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 056/612/PIKITRING SBS/2010 tanggal 10 Mei 2010 perihal Penggunaan Biaya Operasional Pembayaran Ganti Rugi Tanah PLTU Lampung 2 x 100 MW ;

- .6 Asli 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Surat SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) No.S-09611/PPH42/WPJ.03/KP.0803/2007 tanggal 16 November 2007 atas nama PLN PIKITRING SUMBAGSEL ;
- .7 Asli 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Bank Nomor : 0717/12/2011 PT PLN (Persero) UIP RING SMT II yang diterima dari Panitia Pengadaan Tanah PLTU Lampung sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- .8 Asli 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Bank Nomor : 0734/12/2011 PT. PLN (Persero) UIP RING SMT II yang diterima dari Panitia Pengadaan Tanah PLTU Lampung sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- .9 Asli 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Bank Nomor : 0123/12/2011 PT. PLN (Persero) UIP RING SMT II yang diterima dari Panitia Pengadaan Tanah PLTU Lampung sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- .10 Asli 1 (satu) lembar Kwitansi Ketua Tim Panitia Tanah (Hi. Wendy Melfa, SH. MH.) sebesar Rp812.000.000,00 (delapan ratus dua belas juta rupiah) tanggal 27 September 2007 yang diterima dari PT PLN (Persero) Pikitring SBS ;
- .11 Asli 1 (satu) lembar Kwitansi Direktur Utama PT. Naga Intan (Henry Anggakusuma) sebesar Rp26.400.000.000,00 (dua puluh enam milyar empat ratus juta rupiah) tanggal 27 September 2007 yang diterima dari PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumbagsel;
- .12 Asli 1 (satu) lembar Kwitansi Juru Bayar PT. PLN (Persero) Pikitring SBS (Dawala Sitorus) sebesar Rp1.320.000.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 27 September 2007 yang diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumbagsel ;

- .13 Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Ganti Rugi Dalam Rangka Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan PLTU PT. PLN (Persero) Pikitring-Sumbagsel tahun 2007 Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan tanggal 27 September 2012 sebesar Rp26.400.000.000,00 (dua puluh enam milyar empat ratus juta rupiah) ;
- .14 Asli 1 (satu) lembar Surat Direktur Utama PT. Naga Intan No. 045/NI/IX-2007 tanggal 24 September 2007 perihal Pembayaran kepada General Manager PT. PLN (Persero) Pikitring-SBS ;
- .15 Asli 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Bank Nomor : 0142/04/2012 PT. PLN (Persero) UIP RING SMT II yang diterima dari Panitia Pengadaan Tanah PLTU Lampung sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- .16 Asli 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 27 September 2007 kepada PT Naga Intan No. Rek. 132766452 sebesar Rp13.200.000.000,00 (tiga belas milyar dua ratus juta rupiah) ;
- .17 Asli 1 (satu) lembar Formulir Setoran Rekening Bank BNI atas nama Yuni Prawoto Syamsu, Drs. No.Rek.0132959692 sebesar Rp812.000.000,00 (delapan ratus dua belas juta rupiah) tanggal 27 September 2007 ;
- .18 1 (satu) buah Buku Agenda Tanah No.594.V.09.I.2005 Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan ;
- .19 1 (satu) copy Surat Keterangan Jual Lepas Hak Milik No. 594.196.V.09.I.2007 tanggal 5 Desember 2007 antara Masnah (Penjual) dengan Supriyanto (Pembeli) ;
- .20 1 (satu) copy Surat Jual Beli Tanah Pekarangan No. 594.40.V.09.I.2007 tanggal 22 Maret 2008 antara Rohim (Penjual) dengan Elyawati (Pembeli) ;
- .21 1 (satu) copy Surat Perjanjian Jual Beli No.594.34.V.09.I.2008 tanggal 11 Maret 2008 antara Minir (Penjual) dengan Talib (Pembeli) ;
- .22 1 (satu) copy Surat Jual Beli Tanah Kebun/Pekarangan tanggal 23 Februari 2008 antara Sa'arah (Penjual) dengan Rotiah Sabar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Pembeli) ;
- .23 1 (satu) copy Surat Jual Beli Tanah Kebun tanggal 22 November 2007 antara Timin (Penjual) dengan Kirin (Pembeli) ;
 - .24 1 (satu) copy Surat Keterangan Ganti Rugi Tanam Tumbuh No. 594.061.V.09.I.2008 tanggal 30 Juni 2008 antara Supendriyanto (Penjual) dengan Ngukui Khian Alias Amin (Pembeli) ;
 - .25 1 (satu) copy Surat Jual Beli Tanah Pekarangan tanggal 19 Februari 2008 antara Hasanudin (Penjual) dengan Rahmat Efendi (Pembeli) ;
 - .26 1 (satu) copy Surat Jual Beli Tanah Kebun/Pekarangan tanggal 11 Maret 2008 antara Pulung (Penjual) dengan Winoto (Pembeli) ;
 - .27 1 (satu) copy Surat Keterangan Jual Beli Lepas Hak Milik tanggal 8 Mei 2006 antara Umara Raja Batin (Penjual) dengan Zaheri (Pembeli) ;
 - .28 1 (satu) copy Surat Jual Beli Tanah Kebun No. 954. V.09.I.2007 tanggal 4 Juli 2007 antara Umara Raja Batin (Penjual) dengan Hi. Sholeh (Pembeli) ;
 - .29 Asli 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Tanah milik PT. Naga Intan yang berlokasi di Desa Tarahan, Kecamatan Ketibung, Lampung Selatan No.101.1/SA-APP/PST-VIII/07 tanggal 20 Agustus 2007 kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dari PT. Sucofindo Appraisal Utama ;
 - .30 Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Sucofindo Appraisal Utama No. KWT : 003313 tanggal 20 Agustus 2007, yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp49.500.000,00 ;
 - .31 Asli 1 (satu) lembar dari Wakil Surat Bupati Lampung Selatan perihal Penaksiran Harga Tanah Lokasi untuk Pembangunan PLTU Tarahan 2 x 100 MW No. 605.2/53/I.01/2007 tanggal 01 Mei 2007 ;
 - .32 Asli 1 (satu) lembar dari Wakil Surat Bupati Lampung Selatan perihal Penaksiran Harga Tanah Lokasi untuk Pembangunan PLTU Tarahan 2 x 100 MW No. 605.2A/53/I.01/2007 tanggal 06 Agustus 2007 ;
 - .33 Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Sucofindo Appraisal Utama No. KWT : 003313 tanggal 20 Agustus 2007, yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp49.500.000,00 ;
 - .34 Asli 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Tanah milik PT Naga Intan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di Desa Tarahan, Kecamatan Ketibung, Lampung Selatan No.101.1/SA-APP/PST-VIII/07 tanggal 20 Agustus 2007 kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dari PT. Sucofindo Appraisal Utama ;

- .35 Copy 1 (satu) bundel Keterangan Daftar Normatif Wajib Pajak No.KEP.337/WPJ.28/BD.05/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Klarifikasi dan Besaran Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2007 ;
- .36 Copy 1 (satu) bundel Surat Keterangan Daftar Normatif Wajib Pajak No.KEP 560/WPJ.28/BD.05/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Klarifikasi dan Besaran Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 ;
- .37 Asli 1 (satu) bundel Laporan dari Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab. Lampung Selatan kepada Bapak Bupati Lampung Selatan No.800/61/I.01/2007 tanggal 26 Juni 2007 perihal Pembebasan lahan untuk PLTU Lampung ;
- .38 Asli 1 (satu) Surat dari Bapak Sanusi Sukiandjojo kepada Bapak Ketua Tim Pengadaan Tanah Lampung Selatan perihal Informasi Kepengurusan/Pemegang Saham PT. Tanjung Selaki tanggal 5 April 2007 ;
- .39 Asli 1 (satu) surat dari Sanusi Sukiandjojo kepada Ibu Kepala Desa Tarahan perihal Permohonan Bantuan tanggal 26 Juni 2007 ;
- .40 Asli 1 (satu) Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan No.72.A/TAPEM/HK-LS/2007 tentang Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lampung Selatan tanggal 30 Januari 2007 ;
- .41 Asli 1 (satu) Surat dari PT. PLN (Persero) kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Lampung Selatan No.0669/040/KIT.SMT.II/2010 tanggal 16 Juni 2010 ;
- .42 Asli 1 (satu) Surat dari PT. PLN (Persero) kepada Bupati Lampung Selatan No.035/432/PIKITRING SBS/2007 tanggal 13 Maret 2007 perihal Pembentukan Panitia ;
- .43 Asli 1 (satu) Nota Dinas dari Wakil Bupati Lampung Selatan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Lampung Selatan tentang Pengajuan Harga tanah untuk pembangunan pembangkit PT. PLN (Persero) PIKITRING SBS di Desa Tarahan Kecamatan Ketibung tanggal 5 April 2007.

- .44 Asli 1 (satu) Surat Tugas dari Wakil Bupati Lampung Selatan/Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lampung Selatan No.800/0829. A/SPT/I.01/2007 tanggal 15 Maret 2007 ;
- .45 Asli 1 (satu) Surat dari Sekda Provinsi Lampung kepada Project Director PT. PLN (Persero) Kantor Pusat No.671/1492/I.01/2008 tanggal 25 Juni 2008 ;
- .46 Asli 1 (satu) Surat dari PT. PLN (Persero) kepada Bapak Gubernur Lampung No.060/121/PD-PPLJ-III/2008 tanggal 6 Juni 2008 perihal Pembangunan Proyek PLTU Lampung 2 x 100 MW ;
- .47 Asli 1 (satu) Surat dari PT. PLN (Persero) kepada Bapak Gubernur Lampung No.029/121/PD-PPLJ-III/2008 tanggal 26 Februari 2008 perihal Pembangunan Proyek PLTU Lampung 2 x 100 MW dan usulan penyelesaian tanah pariwisata Pemprov ;
- .48 Foto copy 1 (satu) bundel Surat dari PT. PLN (Persero) kepada Bapak Gubernur Lampung No.029/121/PD-PPLJ-III/2008 tanggal 28 Februari 2008 perihal Pembangunan Proyek PLTU Lampung 2x100 MW dan Usulan Penyelesaian Tanah Pariwisata Pemprov ;
- .49 Foto copy 1 (satu) bundel Surat dari PT PLN (Persero) kepada Bapak Gubernur Lampung No.034/612/PIKITRING SBS/2007 tanggal 03 April 2007 perihal Lahan untuk PLTU Lampung ;
- .50 Foto copy 1 (satu) bundel Berita Acara pembayaran ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan hak garapan atas tanah Negara Ex. Perkebunan Sebalang di Desa Tarahan Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan No.590.007.01.1991 tanggal 22 April 1991 antara Basais Sutami dengan Hi. Mahmud ;
- .51 Foto copy 1 (satu) bundel Berita Acara pembayaran ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan hak garapan atas tanah Negara Ex. Perkebunan Sebalang di Desa Tarahan Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan No.590.016.01.1991 tanggal 22 April 1991 antara Basais Sutami dengan Wowosuardi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .52 Foto copy 1 (satu) bundel Berita Acara pembayaran ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan hak garapan atas tanah Negara di Desa Tarahan Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan No.590.074.01.1992 tanggal 21 Desember 1992 antara Basais Sutami dengan Huzaimi ;
- .53 Foto copy 1 (satu) bundel Berita Acara pembayaran ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan hak garapan atas tanah Negara di Desa Tarahan Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan No.590.075.01.1992 tanggal 21 Desember 1992 antara Basais Sutami dengan Siti Holah binti Hi. Anidin ;
- .54 Foto copy 1 (satu) bundel Berita Acara pembayaran ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan hak garapan atas tanah Negara di Desa Tarahan Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan No. 590.076.01.1992 tanggal 21 Desember 1992 antara Basais Sutami dengan Hi. Salman Rebudin ;
- .55 Asli 1 (satu) lembar Formulir Setoran Rekening BNI ke Rekening No. 51447095 a.n. PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatra II tanggal 04 April 2012 ;
- .56 Asli 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri ke Rekening BNI Cabang Musi No.51447095 a.n. PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatra II tanggal 28 Desember 2011 ;
- .57 Asli 1 (satu) Buku Agenda Kerja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2007 berwarna hitam, nama pemilik Lukman HM. Husain, SH. MH ;
- .58 Asli 1 (satu) Buku Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2007 berwarna merah, nama pemilik Lukman HM. Husain, SH. MH ;
- .59 1 (satu) bundel Data Lapangan Areal Ex. PT Naga Intan yang terletak di Dusun Sebalang Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan dan Gambar Situasi Tanah Areal Ex. PT Naga Intan yang terletak di Dusun Sebalang Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .60 Uang tunai sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- .61 Uang tunai sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;
- .62 Uang tunai sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- .63 Uang tunai sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
- .64 Uang tunai sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
- .65 Uang tunai sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- .66 Uang tunai sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- .67 Uang tunai sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
- .68 Uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- .69 Uang tunai sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- .70 Uang tunai sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- .71 Uang tunai sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- .72 Uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- .73 Uang tunai sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- .74 1 (satu) lembar copy legalisir Aplikasi Cash Remise/Cash Supply Bank BNI Cabang Panjang a.n. Desi Komariah P. Our Ref : S941581002007025 tanggal 27 September 2007 ;
- .75 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Bank BNI Panjang No. KU : 283594 tanggal 26 September 2007 kepada Dawala Sitorus ;
- .76 1 (satu) lembar copy legalisir Jurnal Aplikasi Pengiriman No.283594 tanggal 25 September 2007 a.n. PLN PIKITRING PALEMBANG No. Rek.110000108 Cab Jembatan Ampera senilai Rp27.455.985.000,00.
- .77 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Setoran Tabungan a.n. Dawala Sitorus No. Rek 0107644388 tanggal 27 September 2007 sebesar Rp 1.563.985.000,00 ;
- .78 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Kiriman Uang dari PT. PLN PIKITRING PLG kepada PT. Naga Intan senilai Rp12.200.000.000,00 tanggal 28 September 2007 ;
- .79 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Tanda Penerimaan Uang dari Bank BNI Cabang Panjang tanggal 27 September 2007 sebesar Rp 27.455.985.000,00 yang diterima oleh Dawala Sitorus ;
- .80 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Setoran Rekening a.n. Yuni Prawoto Syamsu No. Rek.0132959692 sebesar Rp812.000.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 September 2007 ;

- .81 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Kiriman Uang dari PT. PLN PIKITRING PLG kepada PT. Naga Intan sebesar Rp13.200.000.000,00 tanggal 27 September 2007 ;
- .82 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Setoran Rekening a.n. Adi Lumakso No. Rek.66634714 sebesar Rp13.200.000.000,00 tanggal 27 September 2007 ;
- .83 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas dari Wakil Bupati Lampung Selatan tanggal 5 April 2007 tentang Pengajuan Harga Tanah untuk Pembangunan Pembangkit PT. PLN (Persero) PIKITRING-SBS di Desa Tarahan Kecamatan Katibung ;
- .84 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Lampung Selatan No.590/ 2870/I.01/2007 tanggal 21 September 2007 perihal Penyampaian Hasil Penilaian Ganti Rugi Tanah HGU No. 2 a.n. PT Naga Intan ;
- .85 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Lampung No.SR-1625/PW.08/5/2007 tanggal 17 September 2007 perihal Simpulan Hasil Evaluasi HKP atas Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan PLTU 2 x 100 MW di Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan ;
- .86 1 (satu) lembar foto copy Surat Sekda Kabupaten Lampung Selatan No.680/0832.A/I.01/2007 tanggal 15 Maret 2007 perihal Pendataan Nilai Jual ;
- .87 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan No. 291/TAPEM/HK-LS/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Pembentukan Tim Penilai/Penaksir Harga Tanah di Kabupaten Lampung Selatan ;
- .88 1 (satu) eksemplar foto copy Nota Dinas Asisten Bidang Tata Praja Sekdakab Lampug Selatan No.130/0954/I.01/2007 tanggal 27 Maret 2007 perihal Pembebasan Tanah untuk Pembangunan PT PLN PIKITRING SBS Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sum-Sel, Jambi, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung dan Sumatra Barat ;
- .89 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Tarahan No. 594.41.V.09.1.2007 tanggal 20 Maret 2007 tentang Pasaran Harga Tanah yang berada di Dusun Sebalang Desa Tarahan ;
- .90 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Asisten Bidang Administrasi No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

937/006.BHP/III.12/2004 tanggal 25 Maret 2004 perihal Pelunasan Tunggakan PBB ;

- .91 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Rapat Pembahasan Permasalahan Tanah PLTU Lampung di Dusun Sebalang Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan tanggal 11 Februari 2009 ;
- .92 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Kajian Tim Penaksir Harga Tanah di Kabupaten Lampung Selatan tanggal 2 April 2007 ;
- .93 1 (satu) eksemplar foto copy Berita Acara Kesepakatan tanggal 9 Mei 2007 ;
- .94 1 (satu) eksemplar foto copy Berita Acara Kesepakatan tanggal 27 September 2007 ;
- .95 1 (satu) bundel foto copy Sertipikat Tanah HGU No.2 Tahun 1990 ;
- .96 1 (satu) eksemplar foto copy Surat PT Naga Intan No : 0027/NL-BDL/5-07 tanggal 18 Mei 2007 perihal Pelapasan Hak atas Tanah HGU No. 2 tahun 1990 ;
- .97 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Notaris (Asvi Maphilindo Volta, SH) Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Naga Intan No. 8 tanggal 6 Juni 2007 ;
- .98 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank BNI No.CH 328266 tanggal 19 Desember 2007 dari PT. Naga Intan ;
- .99 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Sanusi Sukiandjojo tanggal 16 Maret 2007 perihal Rencana Lokasi PLTU Tarahan Unit 5 dan Unit 6 ;
- .100 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Sanusi Sukiandjojo tanggal 8 November 1995 perihal Pengikatan Jual Beli Tanah No. 61 tanggal 17 Mei 1990 ;
- .101 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Sanusi Sukiandjojo tanggal 12 Juni 1995 perihal Pengikatan Jual Beli Tanah No.61 tanggal 17 Mei 1990 ;
- .102 1 (satu) eksemplar foto copy Surat General Manager PT. PLN PIKITRING SBS (Ir. Priyadi) No.034/612/PIKITRING SBS/2007 tanggal 03 April 2007 perihal Lahan untuk PLTU Lampung ;
- .103 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Manager PT. PLN PIKITRING SBS (Adi Lumakso) No.29/612/PROKITRING LB/2009 tanggal 21 Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 perihal Hasil Rapat Penyelesaian Komplain Masyarakat di Lahan PLTU Lampung 2 x 100 MW ;

.104 1 (satu) eksemplar copy Surat a.n. Menteri Dalam Negeri Direktur Otonomi Daerah No.131.27/854/OTDA tanggal 13 Juli 2005 perihal Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.27-492 Tahun 2005 dan No.132.27-493 Tahun 2005 ;

.105 1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I No.131.27-492 Tahun 2005 tentang Pemberhentian Jabatan Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Lampung Selatan Provinsi Lampung tanggal 13 Juli 2005 ;

.106 1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I No.132.27-493 tahun 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Lampung Selatan Provinsi Lampung tanggal 13 Juli 2005 ;

.107 1 (satu) eksemplar copy Surat Wakil Bupati Lampung Selatan No. 605.2/1763.b/I.01/2007 tanggal 11 Juni 2007 perihal Evaluasi Harga Lokasi untuk Pembangunan PLTU 2 x 100 MW ;

.108 1 (satu) lembar foto copy Surat yang telah dilegalisir dari PT ADHI KARYA, No.PLG-L-AL-PL-005 tanggal 14 Februari 2008, perihal Coal Fired Steam Power Plant Project – PLTU Lampung (2 x 100 MW) ;

.109 1 (satu) lembar foto copy Surat yang telah dilegalisir dari PT ADHI KARYA, No.PLG-L-AI-PL-019 tanggal 27 Juni 2008, perihal Boundary Line & Permanent Fencing Work ;

.110 1 (satu) eksemplar foto copy Surat yang telah dilegalisir dari PT ADHI KARYA, Meeting No.PLG-M-AL-PL-034 tanggal 26 Juni 2008 perihal Weekly Site Coordination Meeting No. 030 ;

.111 3 (tiga) lembar foto copy Surat yang telah dilegalisir dari PT. ADHI KARYA, Meeting No.PLG-M-AL-PL-038 tanggal 24 Juli 2008, perihal Weekly Site Coordination Meeting No. 034 ;

.112 2 (dua) lembar foto copy Surat yang telah dilegalisir dari PT ADHI KARYA, Meeting No.PLG-M-AL-PL-037 tanggal 16 Juli 2008, perihal Weekly Site Coordination Meeting No. 033 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa Wendy Melfa, SH., MH. bin Ismail Afta (almarhum) membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang No.22/Pid.Tpk/2012/PN.TK. tanggal 11 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WENDY MELFA, SH. MH. bin ISMAIL AFTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-Sama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Copy 1 (satu) Dokumen Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan PLTU PT. PLN (Persero) PIKITRING SBS Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan ;
 2. Asli 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB dan Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (SSPT PBB) tahun 2006 a.n. PT. Naga Intan ;
 3. Asli 1 (satu) lembar Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT PBB) No.S-1100/WPJ.28/KB.0304/2007 tanggal 29 Maret 2007 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2007 a.n. PT. Naga Intan ;
 4. Asli 1 (satu) lembar Undangan pembayaran ganti rugi tanah HGU No. 2 oleh PT. PLN kepada PT. Naga Intan dari Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lampung Selatan No.005/2869.b/I.01/2007 tanggal 21 September 2007 ;
 5. Asli 1 (satu) bundel Surat General Manager PT. PLN (Persero) Proyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatra Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung dan Sumatra Barat kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 056/612/PIKITRING SBS/2010 tanggal 10 Mei 2010 perihal Penggunaan Biaya Operasional Pembayaran Ganti Rugi Tanah PLTU Lampung 2 x 100 MW ;

6. Asli 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Surat SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) No.S-09611/PPH42/WPJ.03/KP.0803/2007 tanggal 16 November 2007 atas nama PLN PIKITRING SUMBAGSEL ;
7. Asli 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Bank Nomor : 0717/12/2011 PT PLN (Persero) UIP RING SMT II yang diterima dari Panitia Pengadaan Tanah PLTU Lampung sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) ;
8. Asli 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Bank Nomor : 0734/12/2011 PT. PLN (Persero) UIP RING SMT II yang diterima dari Panitia Pengadaan Tanah PLTU Lampung sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah) ;
9. Asli 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Bank Nomor : 0123/12/2011 PT. PLN (Persero) UIP RING SMT II yang diterima dari Panitia Pengadaan Tanah PLTU Lampung sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) ;
10. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi Ketua Tim Panitia Tanah (Hi. Wendy Melfa, SH. MH.) sebesar Rp812.000.000,00 (delapan ratus dua belas juta Rupiah) tanggal 27 September 2007 yang diterima dari PT PLN (Persero) Pikitring SBS ;
11. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi Direktur Utama PT. Naga Intan (Henry Anggakusuma) sebesar Rp26.400.000.000,00 (dua puluh enam milyar empat ratus juta rupiah) tanggal 27 September 2007 yang diterima dari PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumbagsel;
12. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi Juru Bayar PT. PLN (Persero) Pikitring SBS (Dawala Sitorus) sebesar Rp1.320.000.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 27 September 2007 yang diterima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumbagsel ;

13. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Ganti Rugi Dalam Rangka Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan PLTU PT. PLN (Persero) Pikitring-Sumbagsel tahun 2007 Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan tanggal 27 September 2012 sebesar Rp26.400.000.000,00 (dua puluh enam milyar empat ratus juta rupiah) ;
14. Asli 1 (satu) lembar Surat Direktur Utama PT. Naga Intan No. 045/NI/IX-2007 tanggal 24 September 2007 perihal Pembayaran kepada General Manager PT. PLN (Persero) Pikitring-SBS ;
15. Asli 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Bank Nomor : 0142/04/2012 PT. PLN (Persero) UIP RING SMT II yang diterima dari Panitia Pengadaan Tanah PLTU Lampung sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
16. Asli 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 27 September 2007 kepada PT Naga Intan No. Rek. 132766452 sebesar Rp13.200.000.000,00 (tiga belas milyar dua ratus juta rupiah) ;
17. Asli 1 (satu) lembar Formulir Setoran Rekening Bank BNI atas nama Yuni Prawoto Syamsu, Drs. No.Rek.0132959692 sebesar Rp 812.000.000,00 (delapan ratus dua belas juta Rupiah) tanggal 27 September 2007 ;
18. 1 (satu) buah Buku Agenda Tanah No. 594.V.09.I.2005 Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan ;
19. 1 (satu) copy Surat Keterangan Jual Lepas Hak Milik No. 594.196.V.09.I.2007 tanggal 5 Desember 2007 antara Masnah (Penjual) dengan Supriyanto (Pembeli) ;
20. 1 (satu) copy Surat Jual Beli Tanah Pekarangan No. 594.40.V.09.I.2007 tanggal 22 Maret 2008 antara Rohim (Penjual) dengan Elyawati (Pembeli) ;
21. 1 (satu) copy Surat Perjanjian Jual Beli No.594.34.V.09.I.2008 tanggal 11 Maret 2008 antara Minir (Penjual) dengan Talib (Pembeli) ;
22. 1 (satu) copy Surat Jual Beli Tanah Kebun/Pekarangan tanggal 23 Februari 2008 antara Sa'arah (Penjual) dengan Rotiah Sabar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Pembeli) ;
23. 1 (satu) copy Surat Jual Beli Tanah Kebun tanggal 22 November 2007 antara Timin (Penjual) dengan Kirin (Pembeli) ;
 24. 1 (satu) copy Surat Keterangan Ganti Rugi Tanam Tumbuh No. 594.061.V.09.I.2008 tanggal 30 Juni 2008 antara Supendriyanto (Penjual) dengan Ngukui Khian Alias Amin (Pembeli) ;
 25. 1 (satu) copy Surat Jual Beli Tanah Pekarangan tanggal 19 Februari 2008 antara Hasanudin (Penjual) dengan Rahmat Efendi (Pembeli) ;
 26. 1 (satu) copy Surat Jual Beli Tanah Kebun/Pekarangan tanggal 11 Maret 2008 antara Pulung (Penjual) dengan Winoto (Pembeli) ;
 27. 1 (satu) copy Surat Keterangan Jual Beli Lepas Hak Milik tanggal 8 Mei 2006 antara Umara Raja Batin (Penjual) dengan Zaheri (Pembeli) ;
 28. 1 (satu) copy Surat Jual Beli Tanah Kebun No.954.V.09.I.2007 tanggal 4 Juli 2007 antara Umara Raja Batin (Penjual) dengan Hi. Sholeh (Pembeli) ;
 29. Asli 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Tanah milik PT. Naga Intan yang berlokasi di Desa Tarahan, Kecamatan Ketibung, Lampung Selatan No.101.1/SA-APP/PST-VIII/07 tanggal 20 Agustus 2007 kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dari PT. Sucofindo Appraisal Utama ;
 30. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Sucofindo Appraisal Utama No. KWT : 003313 tanggal 20 Agustus 2007, yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp 49.500.000,00 ;
 31. Asli 1 (satu) lembar dari Wakil Surat Bupati Lampung Selatan perihal Penaksiran Harga Tanah Lokasi untuk Pembangunan PLTU Tarahan 2 x 100 MW No. 605.2/53/I.01/2007 tanggal 01 Mei 2007 ;
 32. Asli 1 (satu) lembar dari Wakil Surat Bupati Lampung Selatan perihal Penaksiran Harga Tanah Lokasi untuk Pembangunan PLTU Tarahan 2 x 100 MW No.605.2A/53/I.01/2007 tanggal 06 Agustus 2007 ;
 33. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Sucofindo Appraisal Utama No. KWT : 003313 tanggal 20 Agustus 2007, yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp49.500.000,00 ;
 34. Asli 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Tanah milik PT. Naga Intan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlokasi di Desa Tarahan, Kecamatan Ketibung, Lampung Selatan No.101.1/SA-APP/PST-VIII/07 tanggal 20 Agustus 2007 kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dari PT. Sucofindo Appraisal Utama ;

35. Copy 1 (satu) bundel Keterangan Daftar Normatif Wajib Pajak No. KEP.337/WPJ.28/BD.05/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Klarifikasi dan Besaran Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2007 ;
36. Copy 1 (satu) bundel Surat Keterangan Daftar Normatif Wajib Pajak No.KEP.560/WPJ.28/BD.05/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Klarifikasi dan Besaran Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 ;
37. Asli 1 (satu) bundel Laporan dari Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab. Lampung Selatan kepada Bapak Bupati Lampung Selatan No. 800/61/I.01/2007 tanggal 26 Juni 2007 perihal Pembebasan Lahan untuk PLTU Lampung ;
38. Asli 1 (satu) Surat dari Bapak Sanusi Sukiandjojo kepada Bapak Ketua Tim Pengadaan Tanah Lampung Selatan perihal Informasi Kepengurusan/Pemegang Saham PT. Tanjung Selaki tanggal 5 April 2007 ;
39. Asli 1 (satu) surat dari Sanusi Sukiandjojo kepada Ibu Kepala Desa Tarahan perihal Permohonan Bantuan tanggal 26 Juni 2007 ;
40. Asli 1 (satu) Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan No.72.A/TAPEM/HK-LS/2007 tentang Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lampung Selatan tanggal 30 Januari 2007 ;
41. Asli 1 (satu) Surat dari PT. PLN (Persero) kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Lampung Selatan No.0669/040/KIT.SMT.II/2010 tanggal 16 Juni 2010 ;
42. Asli 1 (satu) Surat dari PT. PLN (Persero) kepada Bupati Lampung Selatan No.035/432/PIKITRING SBS/2007 tanggal 13 Maret 2007 perihal Pembentukan Panitia ;
43. Asli 1 (satu) Nota Dinas dari Wakil Bupati Lampung Selatan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Lampung Selatan tentang Pengajuan Harga Tanah untuk Pembangunan Pembangkit PT. PLN (Persero) PIKITRING SBS di Desa Tarahan Kecamatan Ketibung tanggal 5 April 2007.

44. Asli 1 (satu) Surat Tugas dari Wakil Bupati Lampung Selatan/Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lampung Selatan No.800/0829.A/SPT/I.01/2007 tanggal 15 Maret 2007 ;
45. Asli 1 (satu) Surat dari Sekda Prov. Lampung kepada Project Director PT PLN (Persero) Kantor Pusat No.671/1492/I.01/2008 tanggal 25 Juni 2008 ;
46. Asli 1 (satu) Surat dari PT PLN (Persero) kepada Bapak Gubernur Lampung No.060/121/PD-PPLJ-III/2008 tanggal 6 Juni 2008 perihal Pembangunan Proyek PLTU Lampung 2 x 100 MW ;
47. Asli 1 (satu) Surat dari PT PLN (Persero) kepada Bapak Gubernur Lampung No.029/121/PD-PPLJ-III/2008 tanggal 26 Februari 2008 perihal Pembangunan Proyek PLTU Lampung 2 x 100 MW dan usulan penyelesaian tanah pariwisata Pemprov ;
48. Foto copy 1 (satu) bundel Surat dari PT PLN (Persero) kepada Bapak Gubernur Lampung No.029/121/PD-PPLJ-III/2008 tanggal 28 Februari 2008 perihal Pembangunan Proyek PLTU Lampung 2 x 100 MW dan usulan penyelesaian tanah pariwisata Pemprov ;
49. Foto copy 1 (satu) bundel Surat dari PT PLN (Persero) kepada Bapak Gubernur Lampung No.034/612/PIKITRING SBS/2007 tanggal 03 April 2007 perihal lahan untuk PLTU Lampung ;
50. Foto copy 1 (satu) bundel Berita Acara pembayaran ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan hak garapan atas tanah Negara Ex. Perkebunan Sebalang di Desa Tarahan Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan No.590.007.01.1991 tanggal 22 April 1991 antara Basais Sutami dengan Hi. Mahmud ;
51. Foto copy 1 (satu) bundel Berita Acara pembayaran ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan hak garapan atas tanah Negara Ex. Perkebunan Sebalang di Desa Tarahan Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan No.590.016.01.1991 tanggal 22 April 1991 antara Basais Sutami dengan Wowosuardi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Foto copy 1 (satu) bundel Berita Acara pembayaran ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan hak garapan atas tanah Negara di Desa Tarahan Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan No.590.074.01.1992 tanggal 21 Desember 1992 antara Basais Sutami dengan Huzaimi ;
53. Foto copy 1 (satu) bundel Berita Acara pembayaran ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan hak garapan atas tanah Negara di Desa Tarahan Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan No.590.075.01.1992 tanggal 21 Desember 1992 antara Basais Sutami dengan Siti Holah binti Hi. Anidin ;
54. Foto copy 1 (satu) bundel Berita Acara pembayaran ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan hak garapan atas tanah Negara di Desa Tarahan Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan No. 590.076.01.1992 tanggal 21 Desember 1992 antara Basais Sutami dengan Hi. Salman Rebudin ;
55. Asli 1 (satu) lembar Formulir Setoran Rekening BNI ke Rekening No. 51447095 a.n. PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatra II tanggal 04 April 2012 ;
56. Asli 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri ke Rekening BNI Cabang Musi No.51447095 a.n. PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatra II tanggal 28 Desember 2011 ;
57. Asli 1 (satu) Buku Agenda Kerja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2007 berwarna hitam, nama pemilik Lukman HM. Husain, SH. MH ;
58. Asli 1 (satu) Buku Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2007 berwarna merah, nama pemilik Lukman HM. Husain, SH. MH ;
59. 1 (satu) bundel Data Lapangan Areal Ex. PT Naga Intan yang terletak di Dusun Sebalang Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan dan Gambar Situasi Tanah Areal Ex. PT Naga Intan yang terletak di Dusun Sebalang Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
61. Uang tunai sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;
62. Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
63. Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
64. Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
65. Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
66. Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
67. Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
68. Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
69. Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
70. Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
71. Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
72. Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
73. Uang tunai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

74. 1 (satu) lembar copy legalisir Aplikasi Cash Remise/Cash Supply Bank BNI Cabang Panjang a.n. Desi Komariah P. Our Ref : S941581002007025 tanggal 27 September 2007 ;
75. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Bank BNI Panjang No. KU : 283594 tanggal 26 September 2007 kepada Dawala Sitorus ;
76. 1 (satu) lembar copy legalisir Jurnal Aplikasi Pengiriman No.283594 tanggal 25 September 2007 a.n. PLN PIKITRING PALEMBANG No. Rek.110000108 Cabang Jembatan Ampera senilai Rp27.455.985.000,00 ;
77. 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Setoran Tabungan a.n. Dawala Sitorus No. Rek 0107644388 tanggal 27 September 2007 sebesar Rp1.563.985.000,00 ;
78. 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Kiriman Uang dari PT. PLN PIKITRING PLG kepada PT. Naga Intan senilai Rp12.200.000.000,00 tanggal 28 September 2007 ;
79. 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Tanda Penerimaan Uang dari Bank BNI Cabang Panjang tanggal 27 September 2007 sebesar Rp27.455.985.000,00 yang diterima oleh Dawala Sitorus ;
80. 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Setoran Rekening a.n. Yuni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prawoto Syamsu No. Rek.0132959692 sebesar Rp812.000.000,00 tanggal 27 September 2007 ;

81. 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Kiriman Uang dari PT. PLN PIKITRING PLG kepada PT. Naga Intan sebesar Rp13.200.000.000,00 tanggal 27 September 2007 ;
82. 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Setoran Rekening a.n. Adi Lumakso No. Rek.66634714 sebesar Rp13.200.000.000,00 tanggal 27 September 2007 ;
83. 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas dari Wakil Bupati Lampung Selatan tanggal 5 April 2007 tentang Pengajuan harga tanah untuk pembangunan pembangkit PT. PLN (Persero) PIKITRING-SBS di Desa Tarahan Kecamatan Katibung ;
84. 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Lampung Selatan No.590/2870/I.01/2007 tanggal 21 September 2007 perihal Penyampaian Hasil Penilaian Ganti Rugi Tanah HGU No. 2 a.n. PT Naga Intan ;
85. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Lampung No.SR-1625/PW.08/5/2007 tanggal 17 September 2007 perihal Simpulan Hasil Evaluasi HKP atas Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan PLTU 2 x 100 MW di Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan ;
86. 1 (satu) lembar foto copy Surat Sekda Kabupaten Lampung Selatan No.680/ 0832.A/I.01/2007 tanggal 15 Maret 2007 perihal Pendataan Nilai Jual ;
87. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan No. 291/TAPEM/HK-LS/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Pembentukan Tim Penilai / Penaksir Harga Tanah di Kabupaten Lampung Selatan ;
88. 1 (satu) eksemplar foto copy Nota Dinas Asisten Bidang Tata Praja Sekdakab Lampug Selatan No.130/0954/I.01/2007 tanggal 27 Maret 2007 perihal Pembebasan Tanah untuk Pembangunan PT PLN PIKITRING SBS Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sum-Sel, Jambi, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung dan Sumatra Barat ;
89. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Tarahan No. 594.41.V.09.1.2007 tanggal 20 Maret 2007 tentang Pasaran Harga Tanah yang berada di Dusun Sebalang Desa Tarahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Asisten Bidang Administrasi No. 937/006.BHP/III.12/2004 tanggal 25 Maret 2004 perihal Pelunasan Tunggakan PBB ;
91. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Rapat Pembahasan Permasalahan Tanah PLTU Lampung di Dusun Sebalang Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan tanggal 11 Februari 2009 ;
92. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Kajian Tim Penaksir Harga Tanah di Kabupaten Lampung Selatan tanggal 2 April 2007 ;
93. 1 (satu) eksemplar foto copy Berita Acara Kesepakatan tanggal 9 Mei 2007 ;
94. 1 (satu) eksemplar foto copy Berita Acara Kesepakatan tanggal 27 September 2007 ;
95. 1 (satu) bundel foto copy Sertipikat Tanah HGU No.2 Tahun 1990 ;
96. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat PT Naga Intan No.0027/NI-BDL/5-07 tanggal 18 Mei 2007 perihal Pelepasan Hak atas Tanah HGU No. 2 tahun 1990 ;
97. 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Notaris (Asvi Maphilindo Volta, SH) Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Naga Intan No.8 tanggal 6 Juni 2007 ;
98. 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank BNI No.CH 328266 tanggal 19 Desember 2007 dari PT. Naga Intan ;
99. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Sanusi Sukiandjojo tanggal 16 Maret 2007 perihal Rencana Lokasi PLTU Tarahan Unit 5 dan Unit 6 ;
100. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Sanusi Sukiandjojo tanggal 8 November 1995 perihal Pengikatan Jual Beli Tanah No. 61 tanggal 17 Mei 1990 ;
101. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Sanusi Sukiandjojo tanggal 12 Juni 1995 perihal Pengikatan Jual Beli Tanah No.61 tanggal 17 Mei 1990 ;
102. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat General Manager PT. PLN PIKITRING SBS (Ir. Priyadi) No.034/612/PIKITRING SBS/2007 tanggal 03 April 2007 perihal Lahan untuk PLTU Lampung ;
103. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Manager PT PLN PIKITRING SBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Adi Lumakso) No.29/612/PROKITRING LB/2009 tanggal 21 Januari 2009 perihal Hasil Rapat Penyelesaian Komplain Masyarakat di Lahan PLTU Lampung 2 x 100 MW ;

104. 1 (satu) eksemplar copy Surat a.n. Menteri Dalam Negeri Direktur Otonomi Daerah No.131.27/854/OTDA tanggal 13 Juli 2005 perihal Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.27-492 Tahun 2005 dan No.132.27-493 Tahun 2005 ;
105. 1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I No.131.27-492 Tahun 2005 tentang Pemberhentian Jabatan Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Lampung Selatan Provinsi Lampung tanggal 13 Juli 2005 ;
106. 1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I No.132.27-493 Tahun 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Lampung Selatan Provinsi Lampung tanggal 13 Juli 2005 ;
107. 1 (satu) eksemplar copy Surat Wakil Bupati Lampung Selatan No. 605.2/1763.b/I.01/2007 tanggal 11 Juni 2007 perihal Evaluasi Harga Lokasi untuk Pembangunan PLTU 2 x 100 MW ;
108. 1 (satu) lembar foto copy Surat yang telah dilegalisir dari PT ADHI KARYA, No.PLG-L-AL-PL-005 tanggal 14 Februari 2008, perihal Coal Fired Steam Power Plant Project – PLTU Lampung (2 x 100 MW) ;
109. 1 (satu) lembar foto copy Surat yang telah dilegalisir dari PT ADHI KARYA, No.PLG-L-AI-PL-019 tanggal 27 Juni 2008, perihal Boundary Line & Permanent Fencing Work ;
110. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat yang telah dilegalisir dari PT ADHI KARYA, Meeting No.PLG-M-AL-PL-034 tanggal 26 Juni 2008 perihal Weekly Site Coordination Meeting No. 030 ;
111. 3 (tiga) lembar foto copy Surat yang telah dilegalisir dari PT. ADHI KARYA, Meeting No.PLG-M-AL-PL-038 tanggal 24 Juli 2008, perihal Weekly Site Coordination Meeting No. 034 ;
112. 2 (dua) lembar foto copy Surat yang telah dilegalisir dari PT ADHI KARYA, Meeting No.PLG-M-AL-PL-037 tanggal 16 Juli 2008, perihal Weekly Site Coordination Meeting No. 033 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa Wendy Melfa, SH., MH. bin Ismail Afta membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.03/Pid/TPK/2013/PT.TK. tanggal 25 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding, Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 22/Pid/TPK/2012/PN.TK. tanggal 11 Februari 2013 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WENDY MELFA, SH. MH. bin ISMAIL AFTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-Sama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa berhak atas honor Panitia Pengadaan Tanah untuk PT. PLN Pikitring Sumbagsel Desa Sebalang yang telah dikembalikan Terdakwa, selanjutnya sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) tetap diberikan kepada Terdakwa;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Copy 1 (satu) Dokumen Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan PLTU PT. PLN (Persero) PIKITRING SBS Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan ;
 2. Asli 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB dan Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (SSPT PBB) tahun 2006 a.n. PT Naga Intan ;
 3. Asli 1 (satu) lembar Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak



Terhutang (SPPT PBB) No.S-1100/WPJ.28/KB.0304/2007 tanggal 29 Maret 2007 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2007 a.n. PT. Naga Intan ;

4. Asli 1 (satu) lembar Undangan pembayaran ganti rugi tanah HGU No.2 oleh PT. PLN kepada PT. Naga Intan dari Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lampung Selatan No.005/2869.b/ I.01/2007 tanggal 21 September 2007 ;
5. Asli 1 (satu) bundel Surat General Manager PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatra Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung dan Sumatra Barat kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 056/612/PIKITRING SBS/2010 tanggal 10 Mei 2010 perihal Penggunaan Biaya Operasional Pembayaran Ganti Rugi Tanah PLTU Lampung 2 x 100 MW ;
6. Asli 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Surat SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) No.S-09611/PPH42/WPJ.03/KP.0803/2007 tanggal 16 November 2007 atas nama PLN PIKITRING SUMBAGSEL ;
7. Asli 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Bank Nomor : 0717/12/2011 PT PLN (Persero) UIP RING SMT II yang diterima dari Panitia Pengadaan Tanah PLTU Lampung sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
8. Asli 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Bank Nomor : 0734/12/2011 PT. PLN (Persero) UIP RING SMT II yang diterima dari Panitia Pengadaan Tanah PLTU Lampung sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
9. Asli 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Bank Nomor : 0123/12/2011 PT. PLN (Persero) UIP RING SMT II yang diterima dari Panitia Pengadaan Tanah PLTU Lampung sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ;
10. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi Ketua Tim Panitia Tanah (Hi. Wendy Melfa, SH. MH.) sebesar Rp812.000.000,00 (delapan ratus dua belas juta rupiah) tanggal 27 September 2007 yang diterima dari PT PLN (Persero) Pikitring SBS ;



11. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi Direktur Utama PT. Naga Intan (Henry Anggakusuma) sebesar Rp26.400.000.000,00 (dua puluh enam milyar empat ratus juta rupiah) tanggal 27 September 2007 yang diterima dari PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumbagsel ;
12. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi Juru Bayar PT. PLN (Persero) Pikitring SBS (Dawala Sitorus) sebesar Rp1.320.000.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh juta Rupiah) tanggal 27 September 2007 yang diterima dari PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumbagsel ;
13. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Ganti Rugi Dalam Rangka Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan PLTU PT. PLN (Persero) Pikitring-Sumbagsel tahun 2007 Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan tanggal 27 September 2012 sebesar Rp26.400.000.000,00 (dua puluh enam milyar empat ratus juta rupiah) ;
14. Asli 1 (satu) lembar Surat Direktur Utama PT. Naga Intan No. 045/NI/IX-2007 tanggal 24 September 2007 perihal Pembayaran kepada General Manager PT. PLN (Persero) Pikitring-SBS ;
15. Asli 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Bank Nomor : 0142/04/2012 PT. PLN (Persero) UIP RING SMT II yang diterima dari Panitia Pengadaan Tanah PLTU Lampung sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
16. Asli 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 27 September 2007 kepada PT Naga Intan No. Rek.132766452 sebesar Rp13.200.000.000,00 (tiga belas milyar dua ratus juta rupiah) ;
17. Asli 1 (satu) lembar Formulir Setoran Rekening Bank BNI atas nama Yuni Prawoto Syamsu, Drs. No.Rek.0132959692 sebesar Rp812.000.000,00 (delapan ratus dua belas juta rupiah) tanggal 27 September 2007 ;
18. 1 (satu) buah Buku Agenda Tanah No. 594. V.09.I.2005 Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan ;
19. 1 (satu) copy Surat Keterangan Jual Lepas Hak Milik No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 594.196.V.09.I.2007 tanggal 5 Desember 2007 antara Masnah (Penjual) dengan Supriyanto (Pembeli) ;
20. 1 (satu) copy Surat Jual Beli Tanah Pekarangan No. 594.40.V.09.I.2007 tanggal 22 Maret 2008 antara Rohim (Penjual) dengan Elyawati (Pembeli) ;
 21. 1 (satu) copy Surat Perjanjian Jual Beli No.594.34.V.09.I.2008 tanggal 11 Maret 2008 antara Minir (Penjual) dengan Talib (Pembeli) ;
 22. 1 (satu) copy Surat Jual Beli Tanah Kebun/Pekarangan tanggal 23 Februari 2008 antara Sa'arah (Penjual) dengan Rotiah Sabar (Pembeli) ;
 23. 1 (satu) copy Surat Jual Beli Tanah Kebun tanggal 22 November 2007 antara Timin (Penjual) dengan Kirin (Pembeli) ;
 24. 1 (satu) copy Surat Keterangan Ganti Rugi Tanam Tumbuh No. 594.061.V.09.I.2008 tanggal 30 Juni 2008 antara Supendriyanto (Penjual) dengan Ngukui Khian Alias Amin (Pembeli) ;
 25. 1 (satu) copy Surat Jual Beli Tanah Pekarangan tanggal 19 Februari 2008 antara Hasanudin (Penjual) dengan Rahmat Efendi (Pembeli) ;
 26. 1 (satu) copy Surat Jual Beli Tanah Kebun/Pekarangan tanggal 11 Maret 2008 antara Pulung (Penjual) dengan Winoto (Pembeli) ;
 27. 1 (satu) copy Surat Keterangan Jual Beli Lepas Hak Milik tanggal 8 Mei 2006 antara Umara Raja Batin (Penjual) dengan Zaheri (Pembeli) ;
 28. 1 (satu) copy Surat Jual Beli Tanah Kebun No. 954. V.09.I.2007 tanggal 4 Juli 2007 antara Umara Raja Batin (Penjual) dengan Hi. Sholeh (Pembeli) ;
 29. Asli 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Tanah milik PT. Naga Intan yang berlokasi di Desa Tarahan, Kecamatan Ketibung, Lampung Selatan No.101.1/SA-APP/PST-VIII/07 tanggal 20 Agustus 2007 kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dari PT. Sucofindo Appraisal Utama ;
 30. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Sucofindo Appraisal Utama No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KWT : 003313 tanggal 20 Agustus 2007, yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp49.500.000,00 ;

31. Asli 1 (satu) lembar dari Wakil Surat Bupati Lampung Selatan perihal Penaksiran Harga Tanah Lokasi untuk Pembangunan PLTU Tarahan 2 x 100 MW No.605.2/53/I.01/2007 tanggal 01 Mei 2007 ;
32. Asli 1 (satu) lembar dari Wakil Surat Bupati Lampung Selatan perihal Penaksiran Harga Tanah Lokasi untuk Pembangunan PLTU Tarahan 2 x 100 MW No.605.2A/53/I.01/2007 tanggal 06 Agustus 2007 ;
33. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Sucofindo Appraisal Utama No. KWT : 003313 tanggal 20 Agustus 2007, yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp 49.500.000,00 ;
34. Asli 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Tanah milik PT Naga Intan yang berlokasi di Desa Tarahan, Kecamatan Ketibung, Lampung Selatan No.101.1/SA-APP/PST-VIII/07 tanggal 20 Agustus 2007 kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dari PT. Sucofindo Appraisal Utama ;
35. Copy 1 (satu) bundel Keterangan Daftar Normatif Wajib Pajak No.KEP.337/WPJ.28/BD.05/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Klarifikasi dan Besaran Nilai Jual Obyek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2007 ;
36. Copy 1 (satu) bundel Surat Keterangan Daftar Normatif Wajib Pajak No.KEP.560/WPJ.28/BD.05/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Klarifikasi dan Besaran Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 ;
37. Asli 1 (satu) bundel Laporan dari Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab. Lampung Selatan kepada Bapak Bupati Lampung Selatan No.800/61/I.01/2007 tanggal 26 Juni 2007 perihal Pembebasan lahan untuk PLTU Lampung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Asli 1 (satu) Surat dari Bapak Sanusi Sukiandjojo kepada Bapak Ketua Tim Pengadaan Tanah Lampung Selatan perihal Informasi Kepengurusan/Pemegang Saham PT. Tanjung Selaki tanggal 5 April 2007 ;
39. Asli 1 (satu) surat dari Sanusi Sukiandjojo kepada Ibu Kepala Desa Tarahan perihal Permohonan bantuan tanggal 26 Juni 2007 ;
40. Asli 1 (satu) Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan No.72.A/TAPEM/HK-LS/2007 tentang Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lampung Selatan tanggal 30 Januari 2007 ;
41. Asli 1 (satu) Surat dari PT. PLN (Persero) kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Lampung Selatan No.0669/040/KIT.SMT.II/2010 tanggal 16 Juni 2010 ;
42. Asli 1 (satu) Surat dari PT. PLN (Persero) kepada Bupati Lampung Selatan No.035/432/PIKITRING SBS/2007 tanggal 13 Maret 2007 perihal Pembentukan Panitia ;
43. Asli 1 (satu) Nota Dinas dari Wakil Bupati Lampung Selatan kepada Bupati Lampung Selatan tentang Pengajuan Harga Tanah untuk Pembangunan Pembangkit PT. PLN (Persero) PIKITRING SBS di Desa Tarahan Kecamatan Ketibung tanggal 5 April 2007.
44. Asli 1 (satu) Surat Tugas dari Wakil Bupati Lampung Selatan/ Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lampung Selatan No.800/0829.A/SPT/I.01/2007 tanggal 15 Maret 2007 ;
45. Asli 1 (satu) Surat dari Sekda Provinsi Lampung kepada Project Director PT PLN (Persero) Kantor Pusat No.671/1492/I.01/2008 tanggal 25 Juni 2008 ;
46. Asli 1 (satu) Surat dari PT PLN (Persero) kepada Bapak Gubernur Lampung No.060/121/PD-PPLJ-III/2008 tanggal 6 Juni 2008 perihal Pembangunan Proyek PLTU Lampung 2 x 100 MW ;
47. Asli 1 (satu) Surat dari PT. PLN (Persero) kepada Bapak Gubernur Lampung No.029/121/PD-PPLJ-III/2008 tanggal 26 Februari 2008 perihal Pembangunan Proyek PLTU Lampung 2 x 100 MW dan Usulan Penyelesaian Tanah Pariwisata Pemprov ;
48. Foto copy 1 (satu) bundel Surat dari PT. PLN (Persero) kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Gubernur Lampung No.029/121/PD-PPLJ-III/2008 tanggal 28 Februari 2008 perihal Pembangunan Proyek PLTU Lampung 2 x 100 MW dan usulan penyelesaian tanah pariwisata Pemprov ;

49. Foto copy 1 (satu) bundel Surat dari PT. PLN (Persero) kepada Bapak Gubernur Lampung No.034/612/PIKITRING SBS/2007 tanggal 03 April 2007 perihal Lahan untuk PLTU Lampung ;
50. Foto copy 1 (satu) bundel Berita Acara pembayaran ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan hak garapan atas tanah Negara Ex. Perkebunan Sebalang di Desa Tarahan Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan No.590.007.01.1991 tanggal 22 April 1991 antara Basais Sutami dengan Hi. Mahmud ;
51. Foto copy 1 (satu) bundel Berita Acara pembayaran ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan hak garapan atas tanah Negara Ex. Perkebunan Sebalang di Desa Tarahan Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan No.590.016.01.1991 tanggal 22 April 1991 antara Basais Sutami dengan Wowosuardi ;
52. Foto copy 1 (satu) bundel Berita Acara pembayaran ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan hak garapan atas tanah Negara di Desa Tarahan Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan No.590.074.01.1992 tanggal 21 Desember 1992 antara Basais Sutami dengan Huzaimi ;
53. Foto copy 1 (satu) bundel Berita Acara pembayaran ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan hak garapan atas tanah Negara di Desa Tarahan Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan No.590.075.01.1992 tanggal 21 Desember 1992 antara Basais Sutami dengan Siti Holah binti Hi. Anidin ;
54. Foto copy 1 (satu) bundel Berita Acara pembayaran ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan hak garapan atas tanah Negara di Desa Tarahan Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan No.590.076.01.1992 tanggal 21 Desember 1992 antara Basais Sutami dengan Hi. Salman Rebudin ;
55. Asli 1 (satu) lembar Formulir Setoran Rekening BNI ke Rekening No.51447095 a.n. PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaringan Sumatra II tanggal 04 April 2012 ;

56. Asli 1 (satu) lembar Aplikasi Setroan/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri ke Rekening BNI Cabang Musi No.51447095 a.n. PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatra II tanggal 28 Desember 2011 ;
57. Asli 1 (satu) Buku Agenda Kerja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2007 berwarna hitam, nama pemilik Lukman HM. Husain, SH. MH ;
58. Asli 1 (satu) Buku Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2007 berwarna merah, nama pemilik Lukman HM. Husain, SH. MH ;
59. 1 (satu) bundel Data Lapangan Areal Ex. PT Naga Intan yang terletak di Dusun Sebalang Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan dan Gambar Situasi Tanah Areal Ex. PT Naga Intan yang terletak di Dusun Sebalang Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

60. Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
 61. Uang tunai sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;
 62. Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
 63. Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
 64. Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
 65. Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
 66. Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 67. Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
 68. Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
 69. Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
 70. Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
 71. Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 72. Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
 73. Uang tunai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
- Dirampas untuk Negara ;
74. 1 (satu) lembar copy legalisir Aplikasi Cash Remise / Cash Supply Bank BNI Cabang Panjang a.n. Desi Komariah P. Our

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ref : S941581002007025 tanggal 27 September 2007 ;

75. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Bank BNI Panjang No. KU : 283594 tanggal 26 September 2007 kepada Dawala Sitorus ;
76. 1 (satu) lembar copy legalisir Jurnal Aplikasi Pengiriman No.283594 tanggal 25 September 2007 a.n. PLN PIKITRING PALEMBANG No.Rek.110000108 Cabang Jembatan Ampera senilai Rp27.455.985.000,00.
77. 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Setoran Tabungan a.n. Dawala Sitorus No. Rek.0107644388 tanggal 27 September 2007 sebesar Rp 1.563.985.000,00 ;
78. 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Kiriman Uang dari PT. PLN PIKITRING PLG kepada PT. Naga Intan senilai Rp 12.200.000.000,00 tanggal 28 September 2007 ;
79. 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Tanda Penerimaan Uang dari Bank BNI Cabang Panjang tanggal 27 September 2007 sebesar Rp27.455.985.000,00 yang diterima oleh Dawala Sitorus ;
80. 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Setoran Rekening a.n. Yuni Prawoto Syamsu No. Rek.0132959692 sebesar Rp812.000.000,00 tanggal 27 September 2007 ;
81. 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Kiriman Uang dari PT. PLN PIKITRING PLG kepada PT. Naga Intan sebesar Rp13.200.000.000,00 tanggal 27 September 2007 ;
82. 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Setoran Rekening a.n. Adi Lumakso No. Rek.66634714 sebesar Rp13.200.000.000,00 tanggal 27 September 2007 ;
83. 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas dari Wakil Bupati Lampung Selatan tanggal 5 April 2007 tentang Pengajuan Harga Tanah untuk Pembangunan Pembangkit PT. PLN (Persero) PIKITRING-SBS di Desa Tarahan Kecamatan Katibung ;
84. 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Lampung Selatan No.590 / 2870/I.01/2007 tanggal 21 September 2007 perihal Penyampaian Hasil Penilaian Ganti Rugi Tanah HGU No. 2 a.n.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Naga Intan ;

85. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Lampung No.SR-1625/PW.08/5/2007 tanggal 17 September 2007 perihal Simpulan Hasil Evaluasi HKP atas Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan PLTU 2 x 100 MW di Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan ;
86. 1 (satu) lembar foto copy Surat Sekda Kabupaten Lampung Selatan No.680/0832.A/I.01/2007 tanggal 15 Maret 2007 perihal Pendataan Nilai Jual ;
87. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan No. 291/TAPEM/HK-LS/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Pembentukan Tim Penilai/Penaksir Harga Tanah di Kabupaten Lampung Selatan ;
88. 1 (satu) eksemplar foto copy Nota Dinas Asisten Bidang Tata Praja Sekdakab Lampung Selatan No.130/0954/I.01/2007 tanggal 27 Maret 2007 perihal Pembebasan Tanah untuk Pembangunan PT PLN PIKITRING SBS Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sum-Sel, Jambi, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung dan Sumatra Barat ;
89. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Tarahan No.594.41.V.09.1.2007 tanggal 20 Maret 2007 tentang Pasaran Harga Tanah yang berada di Dusun Sebalang Desa Tarahan ;
90. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Asisten Bidang Administrasi No.937/006.BHP/III.12/2004 tanggal 25 Maret 2004 perihal Pelunasan Tunggal PBB ;
91. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Rapat Pembahasan Permasalahan Tanah PLTU Lampung di Dusun Sebalang Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan tanggal 11 Februari 2009 ;
92. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Kajian Tim Penaksir Harga Tanah di Kabupaten Lampung Selatan tanggal 2 April 2007 ;
93. 1 (satu) eksemplar foto copy Berita Acara Kesepakatan tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Mei 2007 ;

94. 1 (satu) eksemplar foto copy Berita Acara Kesepakatan tanggal 27 September 2007 ;
95. 1 (satu) bundel foto copy Sertipikat Tanah HGU No.2 Tahun 1990 ;
96. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat PT Naga Intan No.0027/NI-BDL/5-07 tanggal 18 Mei 2007 perihal Pelepasan Hak atas Tanah HGU No. 2 tahun 1990 ;
97. 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Notaris (Asvi Maphilindo Volta, SH) Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Naga Intan No. 8 tanggal 6 Juni 2007 ;
98. 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank BNI No.CH 328266 tanggal 19 Desember 2007 dari PT. Naga Intan ;
99. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Sanusi Sukiandjojo tanggal 16 Maret 2007 perihal Rencana Lokasi PLTU Tarahan Unit 5 dan Unit 6 ;
100. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Sanusi Sukiandjojo tanggal 8 November 1995 perihal Pengikatan Jual Beli Tanah No.61 tanggal 17 Mei 1990 ;
101. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Sanusi Sukiandjojo tanggal 12 Juni 1995 perihal Pengikatan Jual Beli Tanah No. 61 tanggal 17 Mei 1990 ;
102. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat General Manager PT. PLN PIKITRING SBS (Ir. Priyadi) No.034/612/PIKITRING SBS/2007 tanggal 03 April 2007 perihal Lahan untuk PLTU Lampung ;
103. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Manager PT PLN PIKITRING SBS (Adi Lumakso) No.29/612/PROKITRING LB/2009 tanggal 21 Januari 2009 perihal Hasil Rapat Penyelesaian Komplain Masyarakat di Lahan PLTU Lampung 2 x 100 MW ;
104. 1 (satu) eksemplar copy Surat a.n. Menteri Dalam Negeri Direktur Otonomi Daerah No.131.27/854/OTDA tanggal 13 Juli 2005 perihal Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.27-492 Tahun 2005 dan No.132.27-493 Tahun 2005 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I No.131.27-492 Tahun 2005 tentang Pemberhentian Jabatan Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Lampung Selatan Provinsi Lampung tanggal 13 Juli 2005 ;
 106. 1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I No.132.27-493 Tahun 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Lampung Selatan Prov. Lampung tanggal 13 Juli 2005 ;
 107. 1 (satu) eksemplar copy Surat Wakil Bupati Lampung Selatan No. 605.2/1763.b/l.01/2007 tanggal 11 Juni 2007 perihal Evaluasi Harga Lokasi untuk Pembangunan PLTU 2 x 100 MW ;
 108. 1 (satu) lembar foto copy Surat yang telah dilegalisir dari PT ADHI KARYA, No.PLG-L-AL-PL-005 tanggal 14 Februari 2008, perihal Coal Fired Steam Power Plant Project – PLTU Lampung (2 x 100 MW) ;
 109. 1 (satu) lembar foto copy Surat yang telah dilegalisir dari PT ADHI KARYA, No.PLG-L-AI-PL-019 tanggal 27 Juni 2008, perihal Boundary Line & Permanent Fencing Work ;
 110. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat yang telah dilegalisir dari PT ADHI KARYA, Meeting No.PLG-M-AL-PL-034 tanggal 26 Juni 2008 perihal Weekly Site Coordination Meeting No. 030 ;
 111. 3 (tiga) lembar foto copy Surat yang telah dilegalisir dari PT. ADHI KARYA, Meeting No.PLG-M-AL-PL-038 tanggal 24 Juli 2008, perihal Weekly Site Coordination Meeting No.034 ;
 112. 2 (dua) lembar foto copy surat yang telah dilegalisir dari PT ADHI KARYA, Meeting No.PLG-M-AL-PL-037 tanggal 16 Juli 2008, perihal Weekly Site Coordination Meeting No.033 ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan agar Terdakwa Wendy Melfa, SH., MH. bin Ismail Afta membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.22/Pid/TPK/2012/PN.TK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang yang menerangkan, bahwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Mei 2013 Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No.22/Pid/Tpk/2012/PN.TK. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Mei 2013 Pemohon Kasasi I/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 04 Juni 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang pada tanggal 04 Juni 2013 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 29 Mei 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang pada tanggal 29 Mei 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda pada tanggal 14 Mei 2013 dan Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang pada tanggal 04 Juni 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2013 dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang pada tanggal 29 Mei 2013 dengan demikian permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya (vide Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP), karena ukuran pemidanaan (strafmaat) yang dijatuhkan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) terhadap Terdakwa kurang/tidak mempunyai dasar pertimbangannya, sehingga tidak proporsional dan bertentangan dengan prinsip dan tujuan pemidanaan yaitu koreksi, edukasi, prevensi dan repressi mengingat tindak pidana korupsi bersifat ordinary crime (kejahatan luar biasa) karena dampaknya yang amat luas, baik terhadap anggota masyarakat maupun si pelaku sendiri sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut ;
2. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena dalam putusannya tidak memberikan pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sehingga *judex facti* (Pengadilan Tinggi) hanya cukup menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 6 (enam) tahun penjara, selain itu juga permohonan kasasi ini mengacu pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 143 K/Pid/1993 tanggal 27 April 1994, yang pada pokoknya memuat kaidah dasar bahwasanya prinsip tentang berat ringannya hukuman pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa adalah menjadi kewenangan sepenuhnya dari *judex facti* sehingga masalah berat ringannya pemidanaan ini berada di luar kewenangan pemeriksaan tingkat kasasi pada Mahkamah Agung. Akan tetapi, meskipun demikian Majelis Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dapat merubah berat ringannya pemidanaan tersebut, bilamana pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* tersebut dinilai Mahkamah Agung sebagai pemidanaan yang tidak proporsional dan bertentangan dengan prinsip dan tujuan pemidanaan yaitu koreksi, edukasi, prevensi dan repressi mengingat dampak yang amat luas, baik terhadap anggota masyarakat maupun si pelaku sendiri sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2 :

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai alat-alat bukti yang sah termasuk keterangan Ahli pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan Surat No.648/S/XVIII.BPK/12/2012 tanggal 16 Agustus 2012, Terdakwa selaku Wakil Bupati Lampung Selatan/ Ketua Panitia Pengadaan Tanah bersama-sama dengan Henry Anggakusuma selaku Direktur PT. Naga Intan telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp16.830.000.000,00 (enam belas milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan mengingat kejahatan Korupsi yang oleh Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 diancam dengan pidana maksimum seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) maka pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan tidak memberikan efek jera (deterrent effect) ;

Bahwa sesuai fakta hukum yang diperoleh di sidang Pengadilan dan alat-alat bukti yang sah dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk dakwaan Subsidiaritas Primair, Subsidiar dipertimbangkan sebagai berikut :

- Primair :

1. Setiap orang.

Bahwa dengan memperhatikan unsur delik tentang setiap orang dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

2. Unsur secara melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, Terdakwa melaksanakan proses pengadaan tanah tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, karena Terdakwa pada tanggal 5 April 2007 telah melaksanakan dan menandatangani Berita Acara Rapat pembahasan pembebasan tanah untuk pembangunan PLTU Tarahan 2x100 MV, terletak di Dusun Sebalang, Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan bertempat di ruang Asisten Tata Praja Pemda Kabupaten Lampung Selatan yang dihadiri oleh Panitia Pengadaan Tanah dan Tim Penaksir Harga Tanah dengan kesimpulan NJOP yang bersebelahan dengan HGU No. 2/1990 yaitu Rp48.000,00/M2 harga pasaran Rp60.000,00/M2 dan Tim Penaksir menyimpulkan harga tanah termasuk tanam tumbuh dan bangunan maksimal Rp50.000,00/M2, padahal seharusnya yang dijadikan dasar perhitungan ganti rugi adalah Nilai Jual Objek Pajak tahun berjalan milik PT. Naga Intan tetapi dalam rapat tersebut yang dijadikan dasar besarnya ganti rugi adalah NJOP yang bersebelahan dengan tanah PT. Naga Intan yaitu milik Pemda Tk.I Lampung tahun 2013, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Perpres No. 65 Tahun 2006;

Bahwa dengan adanya Surat Keterangan No. 594.41.V.09.1.2007 tertanggal 20 Maret 2007 (bukti No.92) yang dibuat atas arahan Terdakwa dan rekayasa saksi Yuni Prawoto, saksi Hermanto, dan saksi Rizal Muzakar, maka Panitia Pengadaan Tanah (P2T) tidak mempunyai dasar perhitungan besarnya ganti rugi yang didasarkan atas vide Pasal 15 ayat (1) huruf a Perpres No. 65 Tahun 2006 :

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak Tahun berjalan berdasarkan Penetapan Lembaga/Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh Panitia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan;

Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian.

Bahwa dasar perhitungan besarnya Ganti Rugi tersebut yang harus dipergunakan oleh Panitia Pengadaan Tanah untuk mengadakan musyawarah dengan pemegang hak atas tanah (dalam hal ini PT. Naga Intan) dan Instansi Pemerintah (dalam hal ini PT. PLN) yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya Ganti Rugi.

Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 huruf e Perpres Nomor : 65 Tahun 2006.

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 April 2007 memimpin rapat musyawarah/negosiasi untuk menentukan besarnya harga ganti rugi tanah seluas 66 Ha milik PT. Naga Intan bertempat di ruang rapat Wakil Bupati Lampung Selatan, dihadiri oleh saksi Henry Anggakusuma pemilik tanah, saksi Adi Lumakso dari PT. PLN, dan anggota P2T yaitu saksi Yuni Prawoto, saksi Lukman, saksi Hermanto, saksi Muhyar, saksi Mery Suryadi, dan saksi Mauludin Pj. Kepala Desa Tarahan. Dalam rapat tersebut Terdakwa tanpa mempertimbangkan Nilai Jual Objek Pajak tanah tahun berjalan dan luas tanah milik PT. Naga Intan yang sesungguhnya, selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) menunjukkan kepada saksi Adi Lumakso Berita Acara Kajian Tim Penaksir Harga Tanah yang sebelumnya telah dibuat oleh saksi Rizal Muzakar sebesar Rp50.000,00/M2, kemudian pemilik tanah saksi Henry Anggakusuma mengajukan harga jual sebesar Rp 60.000,00/M2 dan PT. PLN mengajukan penawaran harga dari Rp25.000,00/M2 hingga terakhir menjadi Rp40.000,00/M2. Kemudian terjadi kesepakatan pemilik saksi Henry Anggakusuma menurunkan harga menjadi Rp50.000,00/M2 dan dikarenakan status tanah adalah tanah Hak Guna Usaha (HGU) maka dinilai 80% sehingga harganya sama dengan Rp40.000,00/M2, dan disepakati harga menjadi $\text{Rp40.000,00} \times 660.000 \text{ M2} = \text{Rp26.400.000.000,00}$ (dua puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam milyar empat ratus juta rupiah), padahal luas tanah yang sesungguhnya adalah 59,80 Ha.

Sebelum rapat berakhir Terdakwa mengatakan kepada saksi Adi Lumakso bahwa untuk kelengkapan administrasi Berita Acara Musyawarah akan dibuat seolah-olah musyawarah dan kesepakatan harga dilakukan dalam 2 tahap, pertama musyawarah dilakukan pada tanggal 7 Mei 2007 dan kedua kesepakatan harga terjadi tanggal 9 Mei 2007, dengan maksud untuk menyesuaikan jadwal kegiatan pengadaan tanah yang telah disusun oleh Panitia Pengadaan Tanah.

Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 huruf g dan h Perpres Nomor: 65 Tahun 2006.

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 27 September 2007 setelah penandatanganan dokumen untuk pembayaran ganti rugi dilaksanakan di Hotel Sheraton Terdakwa langsung pulang. Sedangkan pihak PT. PLN saksi Adi Lumakso, saksi Dawala Sitorus dan saksi Henry Anggakusuma bersama saksi Harun Muda Indra Jaya menuju Bank BNI 46 cabang Panjang Bandar Lampung untuk melakukan proses pembayaran ganti rugi sebesar Rp26.400.000.000,00 (dua puluh enam milyar empat ratus juta rupiah), yang dibayarkan dalam bentuk tunai sebesar Rp11.880.000.000,00 (setelah pembayaran pajak PPN final sebesar 5% sebesar Rp1.320.000.000,00) dan transfer ke rekening PT. Naga Intan sebesar Rp13.200.000.000,00 (tiga belas milyar dua ratus juta rupiah). Seharusnya Terdakwa selaku Panitia Pengadaan Tanah (P2T) menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 7 huruf f Perpres Nomor : 65 Tahun 2006.

Berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut, maka perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa telah terpenuhi;

3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain suatu korporasi ;

Berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 April 2007 memimpin rapat musyawarah/negosiasi untuk menentukan besarnya harga ganti rugi tanah seluas 66 Ha milik PT. Naga Intan bertempat di ruang rapat Wakil Bupati Lampung Selatan, dihadiri oleh saksi Henry Anggakusuma pemilik tanah, saksi Adi Lumakso dari PT. PLN, dan anggota P2T yaitu saksi Yuni Prawoto, saksi Lukman, saksi Hermanto, saksi Muhyar, saksi Mery Suryadi, dan saksi Mauludin Pj. Kepala Desa Tarahan. Dalam rapat tersebut Terdakwa tanpa mempertimbangkan Nilai Jual Objek Pajak Tanah tahun berjalan dan luas tanah milik PT. Naga Intan yang sesungguhnya, selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) menunjukkan kepada saksi Adi Lukmaso Berita Acara. Kajian Tim Penaksir Harga Tanah yang sebelumnya telah dibuat oleh saksi Rizal Muzakar sebesar Rp50.000,00/M2, kemudian pemilik tanah saksi Henry Anggakusuma mengajukan harga jual sebesar Rp60.000,00/M2 dan PT. PLN mengajukan penawaran harga dari Rp25.000,00/M2 hingga terakhir menjadi Rp40.000,00/M2. Kemudian terjadi kesepakatan pemilik saksi Henry Anggakusuma menurunkan harga menjadi Rp.50.000,00/M2 dan dikarenakan status tanah adalah tanah Hak Guna Usaha (HGU) maka dinilai 80% sehingga harganya sama dengan Rp40.000,00/M2, dan disepakati harga menjadi $Rp40.000,00 \times 660.000 \text{ M2} = Rp26.400.000.000,00$ (dua puluh enam milyar empat ratus juta rupiah), padahal luas tanah yang sesungguhnya adalah 59,80 Ha;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mauludin dan hasil sidang di lapangan bahwa letak tanah PLTU atau eks HGU PT. Naga Intan berada di antara gunung dan pinggir laut, berdasarkan data harga tanah yang berada di antara gunung dan pinggir laut harga wajar tanah tersebut sebesar Rp20.000,00/M2. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor : 65 Tahun 2006 yaitu adanya variable NJOP dan harga pasaran maka dapat dihitung mengenai harga tanah HGU PT. Naga Intan adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nilai harga tanah berdasarkan harga wajar (nilai nyata/sebenarnya) per M2 :

$$= \frac{(\text{NJOP} + \text{harga pasaran})}{2} \times 66 \text{ ha}$$

$$= \frac{\text{Rp.5.000} + \text{Rp.20.000}}{2} \times 66 \text{ ha}$$

$$= \text{Rp.12.500} \times 660.000/\text{m}^2$$

= Rp. 8.250.000.000,00 (delapan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa benar ganti rugi yang harusnya dibayar sebesar Rp8.250.000.000,00 (delapan milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah) tetapi kenyataannya dibayarkan ke pemilik tanah saksi Henry Anggakusuma sebesar Rp26.400.000.000,00 (dua puluh enam milyar empat ratus juta rupiah). Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut memperkaya saksi Henry Anggakusuma setelah dipotong pajak sebesar Rp16.830.000.000,00 (enam belas milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menerima honor sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari saksi Yuni Prawoto pada hal penerimaan honor tersebut bertentangan dengan SE Menkeu No. 132/163/1996 tanggal 24 Oktober 1996, sehingga penerimaan uang tersebut memperkaya diri Terdakwa sendiri.

Berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

4. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terjadi kemahalan harga karena Panitia Pengadaan Tanah tidak melakukan penghitungan harga wajar tanah (nilai nyata/sebenarnya). Hasil perhitungan yang bertitik tolak dari ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor : 65 Tahun 2006 yaitu adanya variable NJOP dan harga pasaran maka dapat dihitung mengenai harga tanah HGU PT. Naga Intan adalah sebagai berikut



Nilai harga tanah berdasarkan harga wajar (nilai nyata/sebenarnya) per M2 :

= $\frac{(\text{NJOP} + \text{harga pasar})}{2} \times 66 \text{ Ha}$

= $\frac{\text{Rp.5.000} + \text{Rp.20.000}}{2} \times 66 \text{ Ha}$

= Rp.12.500 X 660.000/M2

= Rp. 8.250.000.000,00 (delapan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa kemahalan harga atau kelebihan terjadi sejumlah Rp16.830.000.000,00 (enam belas milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian :

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Nilai Pembayaran ganti rugi sesuai tanda bukti pembayaran | Rp. 26.400.000.000,00 |
| 2. Pajak Penghasilan dari penjualan | Rp. 1.320.000.000,00 |
| 3. Nilai pembayaran yang diterima bersih oleh penjual tanah (1) - (2) | -----
Rp. 25.080.000.000,00 |

Nilai harga tanah berdasarkan harga wajar per M2 :

= $\frac{(\text{NJOP} + \text{harga pasar})}{2} \times 66 \text{ Ha}$

= $\frac{\text{Rp.5.000} + \text{Rp.20.000}}{2} \times 66 \text{ Ha}$

= Rp12.500 X 660.000/M2

= Rp8.250.000.000,00

Kemahalan harga tanah HGU no 2 adalah :

= (I – II)

= Rp25.080.000.000,00 - Rp8.250.000.000,00

= Rp16.830.000.000,00

Bahwa selain itu juga berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Negara dari Ahli pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Nomor : 648/S/XVIII. BPU12/2012 tanggal 16 Agustus 2012 menyatakan :

"Besarnya luas yang dibayarkan sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor : 01/PPT/2007 tanggal 27 September 2007 sebesar 66 Ha sedangkan menurut hasil penghitungan Wang



berdasarkan Berita Acara Pengecekan batas Areal Ex Hak Guna Usaha No. 2 Tahun 1990 milik PT. Naga Intan dan Pagar Batas PLTU Tarahan - Pikitring Sumbagsel terletak di Dusun Sebalang Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan tanggal 20 April 2012 diketahui luasnya sebesar 59,8 ha sehingga kerugian Negara atas besar luas sebesar 6,2 Ha (66 Ha-59,8 Ha) atau sebesar Rp2.480.000.000,00 (62.000 x Rp40.000,00)".

Sehingga menurut perhitungan harga wajar tersebut nilai kerugian Negara sebesar Rp16.830.000.000,00 (enam belas milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya kerugian Negara atas besar luas tanah sekitar Rp2.480.000.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah).

Berdasarkan fakta-fakta yuridis, maka unsur "dapat merugikan keuangan Negara" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;

5. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah tentang turut serta;

Berdasarkan perbuatan turut serta atau bersama-sama antara Terdakwa dengan Henry Anggakusuma terlihat dari petunjuk adanya kerja sama diantara mereka dalam hal tidak dimunculkannya atau disembunyikannya NJOP tanah HGU PT. Naga Intan untuk dijadikan Dasar Perhitungan Besarnya Ganti Rugi sehingga terjadi kemahalan harga dan harga penawaran ganti rugi dari Henry Anggakusuma identik dengan arahan Terdakwa kepada saksi Yuni Prawoto untuk mengatur (mensetting) harga menjadi sebesar Rp50.000,00/M2. Adapun fakta-fakta yuridis yang mengungkapkan hal tersebut sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memerintahkan Kepala Bagian Tata Pemerintahan saksi Yuni Prawoto selaku Wakil Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah membuat harga taksiran yang menetapkan harga tanah di sekitar lokasi di Dusun Sebalang Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp 50.000,00/M2 dengan mengatakan "diseting aja menjadi Rp50.000,00 /M2;
- Bahwa selanjutnya saksi Yuni Prawoto memerintahkan stafnya saksi Hermanto dan saksi Rizal Muzakar selaku koordinator Tim Penaksir Harga agar segera membuat Surat Keterangan Harga Taksiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah di sekitar lokasi tanah milik PT. Naga Intan di Dusun Sebalang Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, dengan mengacu kepada SPT PBB tahun 2003 tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung yang letaknya bersebelahan dengan tanah HGU PT. Naga Intan sebesar Rp50.000,00/M2;

- Bahwa saksi Rizal Muzakar membuat Surat Keterangan Harga Taksiran Tanah tersebut yaitu Surat Keterangan Nomor : 594.41.V.09.1.2007 tertanggal 20 Maret 2007 tentang nilai taksiran harga tanah (bukti Nomor : 89) dengan rincian :

- Tanah kelas I lokasi Bukit Rp40.000,00 per/M2.
- Tanah kelas II lokasi Perkampungan Rp50.000,00 per/M2.
- Tanah kelas III lokasi Pinggir laut Rp60.000,00 per/M2.

ditandatangani oleh saksi Mauludin selaku Pjs Kepala Desa Tarahan dan Muhammad Said selaku Badan Perwakilan Desa;

- Bahwa atas dasar Surat Keterangan tersebut sebagai hasil rekayasa saksi Yuni Prawoto, saksi Hermanto, dan saksi Rizal Muzakar atas arahan Terdakwa, selanjutnya saksi Rizal Muzakar membuat Berita Acara Kajian Tim Penaksir Harga Tanah di Kabupaten Lampung Selatan dibuat pada tanggal 2 April 2007 (bukti Nomor : 92) Sertifikat HGU Nomor : 2 seluas 66 Ha, milik PT. Naga Intan sebesar Rp50.000,00 per/M2 termasuk biaya ganti rugi tanam tumbuh dan bangunan, yang ditandatangani oleh saksi Rizal Muzakar bersama anggota Tim Penaksir Harga Tanah Ir. Nasrial dan Zainal Arifin, untuk diserahkan kepada saksi Yuni Prawoto, yang isinya memuat :

- Bahwa harga tanah di wilayah tersebut maksimal bernilai Rp50.000,00/ M2;
- Bahwa harga dari penetapan tersebut telah termasuk biaya ganti rugi tanam tumbuh dan bangunan yang terdapat di dalam lokasi.
- Bahwa dalam rapat tanggal 5 April 2007 pembahasan pembebasan tanah untuk pembangunan PLTU di Dusun Sebalang, Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan bertempat di ruang saksi Adrie Latif Asisten Tata Praja Pemkab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampung Selatan yang dihadiri oleh Panitia Pengadaan Tanah dan Tim Penaksir Harga Tanah

- Bahwa pada tanggal 17 April 2007 rapat musyawarah/negosiasi untuk menentukan besarnya harga ganti rugi tanah seluas 66 Ha milik PT. Naga Intan dipimpin oleh Terdakwa, pemilik tanah saksi Henry Anggakusuma mengajukan harga jual sebesar Rp60.000,00/M2 dan PT. PLN mengajukan penawaran harga dari Rp25.000,00/M2 hingga terakhir menjadi Rp40.000,00/M2. Kemudian terjadi kesepakatan pemilik saksi Henry Anggakusuma menurunkan harga menjadi Rp.50.000,00/M2 dan dikarenakan status tanah adalah tanah Hak Guna Usaha (HGU) maka dinilai 80% sehingga harganya sama dengan Rp. 40.000,00/M2, dan disepakati harga menjadi $Rp40.000,00 \times 660.000 \text{ M2} = Rp26.400.000.000,00$ (dua puluh enam milyar empat ratus juta rupiah).

Berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berdiri sendiri dalam mewujudkan perbuatannya yang menyebabkan terjadinya kemahalan harga, melainkan bersama-sama dengan orang lain yaitu Henry Anggakusuma dengan kualitas sebagai yang melakukan (pleger), maka antara Terdakwa dan Henry Anggakusuma terdapat adanya kerjasama yang erat dan diinsyafi (samenwerking) baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan melakukan perbuatan tindak pidana, dengan demikian maka unsur "turut serta melakukan" (medeplegen) telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

6. Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bermula dari diadakannya rapat-rapat Panitia Pengadaan Tanah (P2T) pada bulan Maret sampai dengan April 2007, bulan Mei sampai dengan Agustus meminta penilaian kewajaran harga kepada PT. Sucofindo Appraisal Utama dan BPKP Perwakilan Provinsi Lampung. Akhirnya pada bulan September 2007 dilakukan pembayaran ganti rugi, di mana pembayaran ganti rugi tersebut perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan



suatu rangkaian perbuatan melawan hukum (kajahatan) terdiri dari beberapa perbuatan yang masing-masing dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “perbuatan berlanjut” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sangat banyak sesuai perhitungan dari BPK R.I No. 648/S/ XVIII.BPL/12/2012 tanggal 16 Agustus 2012;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menjadikan Negara sebagai korban kejahatan korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa dan dilakukan Terdakwa di tengah rakyat Indonesia yang masih banyak hidup dalam kemiskinan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;
- Bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Jaksa/ Penuntut Umum dapat dikabulkan karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-Sama” sebagaimana didakwakan oleh Pemohon Kasasi II/ Jaksa/ Penuntut dalam dakwaan Primair, oleh sebab itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) telah kontradiktif satu sama lain dan tidak konsisten, karena dalam pertimbangan hukumnya judex facti menyatakan tindakan dan perbuatan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa adalah memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas



Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sedangkan pertimbangan judex facti (Pengadilan Tinggi) menyatakan pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Negeri) telah tepat/benar menurut hukum, akan tetapi perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi I/Terdakwa ;

Bahwa pertimbangan judex facti tersebut adalah keliru/salah dikarenakan :

a. Bahwa penerapan unsur "melawan hukum" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dikenakan oleh judex facti kepada Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak sesuai dan keliru dikarenakan :

- Tidak ada perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa karena semua prosedur dan ketentuan yang diatur dalam Perpres No.65 Tahun 2006 tentang Perubahan dan Penambahan Perpres No.36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum telah dijalankan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 huruf a Perpres No.65 Tahun 2006 dinyatakan : "Dasar perhitungan besar ganti rugi didasarkan atas Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan Penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk Panitia" ;
- Bahwa bila dinyatakan Pemohon Kasasi I/Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara tidak menggunakan NJOP dalam penetapan nilai harga obyek tanah yang akan dilakukan ganti rugi, akan tetapi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tetap berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Pasal 15 huruf a tersebut di atas yaitu berdasar pada "nilai nyata/sebenarnya" dengan mengacu atau menggunakan perhitungan dari Lembaga/Tim Penilai Tanah yang ditunjuk P2T yaitu PT. Sucofindo Appraisal Utama yang menentukan kisaran harganya ;
- Bahwa setelah membaca putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) pada halaman 40 - 41 "sesuai di persidangan yang diterangkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Sebalang Komariah, bahwa harga pasaran tanah di Desa Sebalang berkisar antara Rp10.000,00 sampai Rp30.000,00 yang diketahui dari arsip-arsip jual beli. Oleh karena itu judex facti (Pengadilan Tinggi) sependapat dengan judex facti (Pengadilan Negeri) bahwa harga besaran ganti rugi yang wajar adalah $Rp30.000,00 \times 660.000 \text{ M2} = Rp19.800.000.000,00$ ". Secara jelas dan terang judex facti juga tidak menggunakan nilai NJOP sebagai pedoman untuk menentukan besarnya harga ganti rugi (sebagaimana terungkap di persidangan bahwa nilai NJOP tanah a quo adalah Rp5.000,00/M2 sedangkan judex facti di dalam pertimbangannya dengan mengutip keterangan saksi Komariah menentukan nilai harga ganti rugi sebesar Rp30.000,00/M2 ;

- Dengan penentuan nilai ganti rugi sebesar Rp30.000,00/M2 bukankah sesungguhnya judex facti (Pengadilan Tinggi) sepakat dengan P2T dalam hal ini Pemohon Kasasi I/Terdakwa yang menggunakan Alternatif Kedua dalam ketentuan Pasal 15 huruf a Perpres No.65 Tahun 2006 yaitu "nilai nyata/sebenarnya", tetapi perbedaannya judex facti menggunakan keterangan saksi Komariah sebagai acuan, sementara Pemohon Kasasi I/Terdakwa menggunakan hasil penilaian PT. Sucofindo Appraisal Utama sebagai Lembaga Penilai Harga Tanah ;
- Bahwa merujuk kepada "nilai nyata/sebenarnya" atas kisaran harga yang ditentukan oleh PT. Sucofindo Appraisal Utama tentunya bukan merupakan perbuatan melawan hukum terhadap Pasal 15 huruf a Perpres No.65 Tahun 2006 dimaksud judex facti tersebut.
- Bahwa atas itikad baik dan kehati-hatian Pemohon Kasasi I/ Terdakwa karena wewenang dan jabatannya tersebut, jauh sebelum terjadinya transaksi antara Penjual dan Pembeli selain merujuk nilai nyata/sebenarnya yang ditentukan PT. Sucofindo Apraisal Utama juga telah meminta evaluasi dari BPKP tentang "Apakah harga telah wajar dan apakah prosedur telah sesuai ketentuan hukum (legal)" ;
- Bahwa BPKP selaku Lembaga yang berwenang telah menyatakan harga telah wajar dan telah membenarkan prosedur Pengadaan Tanah untuk PLN Pikitring tersebut, dengan memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi : "...kami rekomendasikan kepada Panitia Pengadaan Tanah Lampung Selatan agar segera melanjutkan proses pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU 2 x 100 MW di Kecamatan Katibung Lampung Selatan ke tahap selanjutnya sesuai Pasal 7 poin f, g, h Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 dan Pasal 7 poin f, g, h Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006 yang belum dilaksanakan yaitu :

- Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah ;
 - Membuat Berita Acara pelepasan, penyerahan hak atas tanah, dan
 - Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan pada pihak yang berkompeten (vide halaman 2 hasil evaluasi BPKP) (berkas terlampir) ;
 - Bahwa Pemohon Kasasi I/Terdakwa selaku Ketua P2T telah merujuk rekomendasi tersebut di atas karena terkait dengan fungsi BPKP yaitu melaksanakan pengawasan terhadap keuangan dan pembangunan (Pasal 52 Keppres No.103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen) ;
- b. Bahwa sebagaimana pertimbangan judex facti (Pengadilan Tinggi) pada halaman 44 salinan putusan menyatakan "bahwa perbuatan Terdakwa secara sengaja dan terencana untuk tidak menggunakan dasar penetapan besaran harga ganti rugi tanah sesuai dengan ketentuan Perpres No. 62 Tahun 2006 " :
- Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah salah dalam menerapkan aturan hukum dan ketentuan yang berlaku dikarenakan menggunakan ketentuan dalam Perpres No.62 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum ;
 - Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan yang berlaku seharusnya menggunakan ketentuan dalam Perpres No.65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres No.36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa sebagaimana salinan putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) pada halaman 40 menyatakan "menimbang bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugas/wewenangannya sebagai Ketua P2T tidak mendasarkan pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Perpres 65 Tahun 2006" :

- Bahwa apabila (quod none) Pemohon Kasasi dinyatakan salah karena "kewenangan atau wewenangannya" sebagai mana dimaksud judex facti (Pengadilan Tinggi) tersebut, maka tidak dapat dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undnag-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undnag-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
- Karena unsur "menyalahi kewenangan atau wewenang jabatan" ini tidak terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undnag-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undnag-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undnag-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi sebagai berikut :
"setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".
Bukankah pengaturan tentang unsur "menyalahi kewenangan atau wewenang jabatan" terdapat pada ketentuan pasal lainnya ? ;
- Bahwa apabila judex facti (Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi) menilai dari kewenangan Pemohon Kasasi I/Terdakwa selaku Ketua P2T Lampung Selatan, maka pengenaan Pasal 2 ayat (1) LW RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak tepat dan kontradiktif antara pertimbangan hukum dan amar putusannya sebagaimana termuat dalam putusan judex facti ;

d. Kontradiktif dan inkonsisten antara pertimbangan dan putusan tentang unsur "memperkaya diri sendiri" dalam hal ini berupa Honor yang diterima oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa :

- Bahwa atas pertimbangan hukum dan termuat pada amar putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) yang pada amar putusan halaman 46 poin 4 (empat). "Menyatakan Terdakwa berhak atas honor panitia pengadaan tanah untuk PT. PLN Sumbagsel Desa Sebalang yang telah dikembalikan Terdakwa selanjutnya sebesar Rp17.500.000,00 tetap diberikan kepada Terdakwa" ;
- Bahwa Honor yang diterima Pemohon Kasasi I/Terdakwa seluruhnya sebesar Rp35.000.000,00 yang keseluruhannya sudah diserahkan Pemohon Kasasi I/Terdakwa kepada PLN Pikitring walaupun atas permintaan PLN yang salah hitung dalam memberikan Honor P2T, hanya meminta dikembalikan sejumlah 50% ;
- Bahwa Honor dikembalikan kepada PLN Pikitring bukan atas permintaan Penyelidik atau Penyidik dalam perkara ini yang waktu pengembaliannya juga sebelum perkara ini dilakukan Penyidikan ;
- Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak konsisten dalam menerapkan hukum dengan menyatakan Honor adalah Hak, sedangkan unsur "Memperkaya diri sendiri ..." masih dinyatakan terbukti walau faktanya sudah dikembalikan seluruhnya ;
- Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) melalui putusannya tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dengan memberlakukan hukum secara berbeda (tidak menggunakan prinsip- prinsip equality before the law, persamaan di depan hukum) yang menyatakan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dinyatakan memenuhi unsur memperkaya diri sendiri dengan menerima honor P2T, sedangkan terhadap penanggung jawab dan anggota P2T iainnya yang juga menerima honor P2T, tidak dinyatakan memperkaya diri sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah lalai dan keliru dalam metakukan pertimbangan hukum terhadap unsur "memperkaya diri sendiri" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah salah dalam penerapan hukum ;
- 2. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum dalam menilai tentang kerugian Negara, karena dalam pertimbangan hukum *judex facti* didasarkan atas :
 - a. Perhitungan BPK sebagaimana uraian hasil perhitungan pada halaman 16 Laporan Hasil Pemeriksaan No.46/LHP/XVIII.BLP/08/2012 tanggal 16 Agustus 2012 tentang Penghitungan Nilai Kerugian Negara Atas Perkara Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah PT. PLN Pikitring-SBS Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2007 Di Lampung Selatan (vide bukti Jaksa/Penuntut Umum tentang Hasil Audit BPK) tentang Kekurangan Luas Lahan sehingga terjadi kelebihan pembayaran kepada pemilik lahan sebagai berikut :

" 4. Hasil Penghitungan Kerugian Negara.

Besaran Luas yang dibayarkan sesuai dengan Benda Acara Pembayaran Nomor : 01/PPT/2007 tanggal 27 September sebesar 66 Ha sedangkan menurut hasil perhitungan ulang berdasarkan Berita Acara Pengecekan Batas Areal Ex Hak Guna Usaha No.2 Tahun 1990 milik PT. Naga Intan dan Pagar Batas PLTU Tarahan - Pikitring Sumbagsel terletak di Dusun Sebalang Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan tanggal 20 April 2012 diketahui luasnya 59,8 Ha sehingga kerugian atas besar luas sebesar 6,2 Ha (66 Ha - 59,8 Ha) atau sebesar Rp2.480.000.000,00 (62.000 x Rp40.000,00)" (berkas terlampir) ;
 - b. Perhitungan Jaksa/Penuntut Umum (dakwaan dan tuntutan) ;

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum melalui surat dakwaannya secara terang dan jelas mendakwakan bahwa luas tanah HGU No.2/1990 milik PT. Naga Intan yang merupakan obyek dalam perkara ini seluas 59,80 Ha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(surat dakwaan Primair halaman 6 dan dakwaan Subsidair halaman 17) sehingga dianggap terdapat selisih luas lahan a quo sebesar 6,2 Ha (66 Ha luas tanah yang ditransaksikan - 59,80 Ha luas tanah yang sesungguhnya menurut Jaksa/Penuntut Umu dalam dakwaannya = 6,2 Ha) ;

Bahwa surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada halaman 91; menyatakan perhitungan sebagai berikut :

Nilai harga tanah berdasarkan harga wajar (nilai nyata/sebenarnya) per M2 :

$$\begin{aligned} &= (\text{NJOP} + \text{harga pasaran}) \times 66 \text{ Ha} \\ &= \frac{\text{Rp}5.000,00 + \text{Rp}20.000,00 \times 66 \text{ Ha}}{2} \end{aligned}$$

$$= \text{Rp}12.500,00 \times 660.000/\text{M}2$$

$$= \text{Rp}8.250.000.000,00 \text{ (delapan milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah)}$$

Bahwa surat tuntutan Termohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada halaman 92, menyatakan kemahalan harga tanah HGU No.2 adalah Rp16.830.000.000,00 ;

c. Perhitungan kerugian Negara oleh judex facti.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi MAULUDIN selaku Kepala Desa Sebalang pada halaman 136 - 139 safinan putusan judex facti pada pengadilan tingkat pertama menyatakan hitungannya sebagai berikut :

- "..., maka Majelis berpendapat bahwa harga besaran ganti rugi yang wajar adalah $\text{Rp}30.000,00 \times 660.000 \text{ M}2 = \text{Rp}19.800.000.000,00$. karena tanah tersebut adalah berstatus HGU maka berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No.1 Tahun 1994. Ganti rugi yang dibayarkan adalah sebesar 80%. Sehingga ganti rugi yang diberikan terhadap tanah HGU tersebut adalah $\text{Rp}19.800.000.000,00 \times 80\% = \text{Rp}15.840.000.000,00$ dikurangi PPN 5% ($\text{Rp}18.048.000.000,00$)";
- "Menimbang ganti rugi yang terhadap tanah di Desa Sebalang yang telah ditetapkan oleh P2T yang diterkana oleh pemilik tanah, berdasarkan nilai $\text{Rp}50.000,00/\text{per-M}2$ yang dibayarkan 80% = nilai $\text{Rp}40.000,00/\text{per-M}2$ sebesar $\text{Rp}26.400.000.000,00$ adalah merupakan harga yang melebihi dari filial harga yang sepatutnya, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelebihan pembayaran yang telah diterkana oleh pemegang HGU tersebut setelah dikurangi pajak penghasilan yaitu Rp 25.080.000.000,00 - Rp15.048.000.000,00 = Rp9.240.000.000,00 + Rp792.000.000,00 = Rp10.038.000.000,00, Bahwa uang sejumlah Rp10.038.000.000,00 adalah merupakan kelebihan pembayaran harga yang telah diterima oleh pemegang HGU No.2 Desa Sebalang, sehingga hal tersebut merupakan perbuatan memperkaya orang lain yakni pemilik tanah HGU No.2 Desa Sebalang, Kabupaten Lampung Selatan" ;

- Pada halaman 139 salinan putusan judex facti (Pengadilan Negeri) "... bahwa besaran ganti rugi yang diterima oleh pemegang hak HGU No.2 yang merupakan kelebihan pembayaran (kemahalan) Rp 9.240.000.000,00 adalah merupakan kerugian Negara yakni dana dari PLN" ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi KOMARIAH selaku Kepala Desa Sebalang pengganti MAULUDIN (Kepala Desa Sebalang sebelumnya) pada halaman 40 - 41 salinan putusan judex facti (Pengadilan Tinggi), telah membenarkan hitungan Perhitungan Kerugian Negara oleh judex facti (Pengadilan Negeri) yaitu : "... Sesuai di persidangan yang diterangkan oleh Kepala Desa Komariah, bahwa harga pasaran tanah di Desa Sebalang berkisar antara Rp10.000,00 sampai Rp30.000,00 yang diketahui dari arsip jual beli. Oleh karena itu judex facti (Pengadilan Tinggi) sependapat dengan judex facti (Pengadilan Negeri) bahwa harga besaran ganti rugi yang adalah $Rp30.000,00 \times 660.000 \text{ M}^2 = Rp800.000.000,00$ " ;

Bahwa perhitungan kerugian Negara yang dilakukan judex facti telah keliru dan lalai dikarenakan :

- a. Bahwa dengan dasar penghitungan tersebut di atas judex facti telah mengesampingkan perhitungan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) di atas yang menyatakan bahwa kerugian Negara ditimbulkan akibat kekurangan besaran luas lahan/tanah yang dilakukan ganti rugi bukan kelebihan pembayaran ganti rugi (kemahalan). sedangkan menurut perhitungan BPK nilai ganti rugi tetap berdasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan P2T sebesar Rp40.000,00/M2 (sesuai nilai transaksi pemilik HGU No.211990 dengan PT. PLN Pikitring SBS) ;

- b. Sedangkan yang memiliki kewenangan untuk menghitung kerugian Negara adalah BPK hal ini sesuai dengan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No.15 Tahun 2006 yang menyatakan : "BPK menilai dan/atau menetapkan kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum" ;
- c. Bahwa apabila mengacu kepada perhitungan yang dinyatakan oleh BPK maka dipastikan tidak ada kerugian Negara atau kelebihan pembayaran dalam perkara ini karena *judex facti* juga telah meyakini bahwa luas lahan tidak pernah mengalami perubahan yang menyebabkan kekurangan luas lahan (sesuai perhitungan *judex facti* tersebut di atas) fakta persidangan membuktikan :
 - Luas lahan yang tercantum dalam SHGU No.2 Tahun 1990 a.n. PT. Naga Intan adalah 66 Ha adalah sesuai dengan lahan yang dilakukan pembayaran ganti rugi ;
 - Bahwa terdapat pelaksanaan Sidang Lapangan Tempat Obyek perkara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang Lapangan tanggal 05 Desember 2012 ;
 - Keterangan saksi-saksi dan Ahli :
 - Saksi Juru Ukur dari Kanwil BPN Provinsi Lampung yang bernama ERIRIBUANA yang menyatakan bahwa luas lahan yang diukur pada saat Sidang Lapangan tanggal 05 Desember 2013 menunjukkan batas- batas dan ukuran luas yang diukur sama dengan batas-batas dan ukuran luas yang ada di Sertifikat Hak Guna Usaha eks PT. Naga Intan yaitu seluas 66 Ha dan tidak ada pengurangan ukuran luas
 - Saksi Juru Ukur dari Kantor BPN Kabupaten Lampung Selatan yang bernama EKO yang menyatakan bahwa luas lahan yang diukur pada saat Sidang Lapangan tanggal 05 Desember 2013 menunjukkan batas- batas dan ukuran luas yang diukur sama dengan batas-batas dan ukuran luas yang ada di Sertifikat Hak Guna Usaha eks PT. Naga Intan yaitu seluas 66 Ha dan tidak ada pengurangan luas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan Ahli dari Auditor BPK yang bernama ZAINAL ABIDIN, SH., MH. yang menyatakan berdasar Hasil Perhitungan/Audit kerugian keuangan Negara disebabkan adanya kelebihan pembayaran yang dilakukan kepada pemilik lahan dikarenakan luas yang diukur sebelumnya oleh Jaksa Penyidik telah berkurang yaitu 59,82 Ha dari luas yang ada di bukti SHGU No.2 Tahun 1990 yaitu 66 Ha. Namun keterangan Ahli ini dicabut/ditarik pernyataan oleh Ahli tersebut dikarenakan telah ditunjukkan bukti Berita Acara Hasil Sidang Lapangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum serta Terdakwa yang menyatakan luas lahan tidak berkurang menjadi 59,82 Ha melainkan tetap seluas 66 Ha. Atas dasar bukti ini, Ahli menyatakan "Apabila tidak terdapat kekurangan luas lahan maka tidak ada kerugian Negara"
- Oleh karenanya dalam perkara ini, tidak ada kerugian Negara ;

d. Bahwa perhitungan kerugian yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan tuntutan adalah melawan hukum dikarenakan :

- Dasar penghitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dijadikan rujukan dalam pertimbangan judex facti oleh karenanya membuktikan bahwa dakwaan dan tuntutan Termohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Yang menilai/menetapkan adanya kerugian Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 Undang-Undang No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh Bendahara, Pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau Badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara. Kerugian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara sendiri adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (pasal 1 ayat (15) Undang-Undang BPK). Penilaian kerugian tersebut dilakukan dengan keputusan BPK (Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang BPK) ;

- Bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas P2T yang melaksanakan pengadaan tanah tersebut dimana Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku Ketuanya. Ini terkait dengan fungsi BPKP yaitu melaksanakan pengawasan terhadap keuangan dan pembangunan (Pasal 52 Keppres No.103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen) ;
- Bahwa Termohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum telah melampaui tugas dan kewenangannya selaku Penyidik dan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang berbunyi :
 - (1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Melakukan penuntutan ;
 - b. Melaksanakan penetapan Hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
 - c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat ;
 - d. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Penyidik ;
- Bahwa termuat dalam surat dakwaan dan tuntutan, Temohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum telah menghitung sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian Negara padahal kewenangan tersebut tidak mempunyai landasan hukum sebagaimana ketentuan di atas ;

e. Bahwa perhitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh judex facti dalam putusan :

- Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang ;
- Bahwa judex facti menyatakan kerugian Negara dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak menggunakan ketentuan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dalam penentuan nilai kesepakatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a Perpres 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sehingga terjadi kemahalan dalam pembayaran ganti rugi. Padahal Pemohon Kasasi I/Terdakwa telah menggunakan ketentuan di atas tersebut sesuai dengan pengertian frasa "... atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan berdasarkan Penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk Panitia" ;
Bahwa Pemohon Kasasi I/Terdakwa menggunakan nilai nyata/sebenarnya berdasarkan Penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk Panitia yaitu PT. Sucofindo Appraisal Utama yang menghasilkan perhitungan dengan kisaran antara Rp27.840,00 sampai dengan Rp41.760,00 per-M2 sebagaimana dinyatakan dalam Surat No.411/SA/VIII/DRU/07 tertanggal 20 Agustus 2007 pada halaman 2 perihal Perkiraan Harga Wajar Tanah seluas 66 Ha di Kecamatan Katibung untuk Pembangkit PLTU yang ditandatangani oleh Ganis Ramadhani selaku Direktur Utama (terlampir). Sebagaimana juga dapat diikuti dalam uraian penjelasan Laporan Hasil Evaluasi BPKP Perwakilan Provinsi Lampung Nomor : LHE-172/PW.08/5/2007 tertanggal 27 September 2007 pada halaman 7-8 yang menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Hasil penilaian atas tanah seluas 66 Ha milik PT. Naga Intan yang berlokasi di desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan yang dilakukan oleh PT. Sucofindo Appraisal Utama sesuai dengan Laporan No. 411/SA/VIII/DRU/07 tertanggal 20 Agustus 2007 adalah sebagai berikut :

- Nilai pasar atas tanah yaitu sebesar Rp19.140.000,00,00 atau Rp29.000,00 per-M2 ;
- Harga wajar tanah yaitu 20% di atas harga pasar atau Rp34.800,00 per-M2 ;
- Harga transaksi tanah yaitu mempunyai deviasi sebesar 20% (di atas atau di bawah) dari harga pasar atau berkisar antara Rp27.840,00 - Rp41.760,00 per meter persegi]

Bahwa berdasar basil kesepakatan antara pihak pemilik obyek tanah (PT. Naga Intan) dan pengguna (PT. PLN Pikitring SBS) dihasilkan kesepakatan nilai setelah dikurangi dengan perhitungan atas status tanah yang HGU sehingga dihasilkan harga transaksi yaitu Rp40.000,00 per Meternya. Harga ini juga telah sesuai dengan perhitungan PT. Sucofindo Appraisal Utama yang menyatakan nilai per M2 nya paling tinggi yaitu Rp41.760,00 ;

- Bahwa judex facti menyatakan dalam pertimbangannya sebagaimana keterangan saksi MAULUDIN yaitu Penjabat Kepala Desa Tarahan yang memberikan kesaksian harga tanah dibedakan menjadi 3 kelas sebagaimana arsip-arsip jual beli tanah di desa Tarahan tersebut. Hal ini menunjukkan judex facti telah lalai dan tidak cermat dikarenakan harga tanah per-M2 yang dijadikan ukuran perhitungan nilai nyata sewajarnya yang ada di desa tersebut, tidak sesuai NJOP. Sehingga terjadi kesalahan perhitungan oleh judex facti ;
- Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang :
 - Bahwa judex facti menyatakan kerugian Negara tersebut bukan didasarkan oleh perbedaan luas areal tanah HGU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun disebabkan oleh penetapan besaran ganti rugi tanah HGU oleh P2T yang diterima oleh pemilik tanah merupakan harga yang melebihi dan tidak sesuai dengan NJOP ;

Bahwa penetapan harga tersebut berdasar hasil kesepakatan antara pihak pemilik obyek tanah (PT. Naga Intan) dan pengguna (PT. PLN Pikitring SBS) dihasilkan kesepakatan nilai setelah dikurangi dengan perhitungan atas status tanah yang HGU sehingga dihasilkan harga transaksi yaitu Rp40.000,00 per meternya. Harga ini juga telah sesuai dengan perhitungan PT. Sucofindo Appraisal Utama yang menyatakan nilai per M2 nya paling tinggi yaitu Rp41.760,00 sebagaimana dinyatakan dalam Surat No.411/SA/VIII/DRU/07 tertanggal 20 Agustus 2007 pada halaman 2 perihal Perkiraan Harga Wajar Tanah seluas 66 Ha di Kecamatan Katibung untuk Pembangkit PLTU yang ditandatangani oleh Ganis Ramadhani selaku Direktur Utama (terlampir). Sebagaimana juga dapat diikuti dalam uraian penjelasan Laporan Hasil Evaluasi BPKP Perwakilan Provinsi Lampung Nomor : LHE-172/PVV.08/ 5/2007 tertanggal 27 September 2007 pada halaman 7-8 yang menerangkan sebagai berikut :

(2) Hasil penilaian atas tanah seluas 66 Ha milik PT. Naga Intan yang berlokasi di Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan yang dilakukan oleh PT. Sucofindo Appraisal Utama sesuai dengan Laporan No.411/SA/VIII/DRU/07 tertanggal 20 Agustus 2007 adalah sebagai berikut :

- Nilai pasar atas tanah yaitu sebesar Rp19.140.000.000,00 atau Rp29.000,00 per-M2 ;
- Harga wajar tanah yaitu 20% di atas harga pasar atau Rp34.800,00 per-M2 ;
- Harga transaksi tanah yaitu mempunyai deviasi sebesar 20% (di atas atau di bawah) dari harga pasar atau berkisar antara Rp27.840,00 - Rp41.760,00 per-M2 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasar hasil kesepakatan antara pihak pemilik obyek tanah (PT. Naga Intan) dan pengguna (PT. PLN Pikitring SBS) dihasilkan kesepakatan nilai setelah dikurangi dengan perhitungan atas status tanah yang HGU sehingga dihasilkan harga transaksi yaitu Rp40.000,00 per meternya. Harga ini juga telah sesuai dengan perhitungan PT. Sucofindo Appraisal Utama yang menyatakan nilai per-M2-nya paling tinggi yaitu Rp41.760,00. Hal ini membuktikan tidak ada penggelembungan harga (mark up) ganti rugi tanah atau kelebihan pembayaran kepada pemilik tanah ;

- Bahwa judex facti menyatakan dalam pertimbangannya sebagaimana keterangan saksi KOMARIAH yaitu Penjabat Kepala Desa Tarahan yang menerangkan harga pasaran tanah berkisar antara Rp10.000,00 sampai dengan Rp30.000,00 sebagaimana arsip-arsip jual beli tanah di Desa Tarahan tersebut. Hal ini menunjukkan judex facti telah lalai dan tidak cermat dikarenakan harga tanah per-M2 yang dijadikan ukuran perhitungan nilai nyata sewajarnya yang ada di desa tersebut, juga tidak sesuai NJOP yang ada. Sehingga terjadi kesalahan perhitungan oleh judex facti mengenai kerugian Negara yang timbul ;
- Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) juga telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dengan menjadikan keterangan satu prang saksi, yaitu saksi KOMARIAH sebagai landasan untuk menyatakan kelebihan bayar terhadap harga transaksi atas obyek tanah a qua dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi Komariah tidaklah mempunyai kapasitas atau kewenangan yang dilandasi oleh hukum untuk menyatakan harga tanah sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 15 huruf a Perpres No.65 Tahun 2006 ;
 - Bahwa dengan hanya menjadikan keterangan saksi KOMARIAH sebagai saksi tunggal yang memberikan keterangan tentang harga tanah yang dijadikan rujukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judex facti tingkat Banding telah melanggar asas hukum
"unus testis nulus testis" (satu saksi bukan saksi) ;

Sehingga pertimbangan judex facti (Pengadilan Tinggi) patut
untuk dikesampingkan ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas judex facti (Pengadilan Tinggi)

telah lalai dan keliru dalam melakukan pertimbangan hukum dengan
menggunakan sumber hukum atau peraturan perundang-undangan yang
tidak sesuai dengan perkara dimaksud. Hal ini telah melanggar ketentuan
dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim bertanggung
jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya ;
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus
memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan
dasar hukum yang tepat dan benar ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka sepatutnya
Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk
membatalkan putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) dan putusan judex
facti (Pengadilan Negeri) serta membebaskan Pemohon Kasasi I/Terdakwa
dari dakwaan dan tuntutan Termohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung
berpendapat :

Mengenai alasan ke-1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan
Terdakwa dalam melaksanakan proses pengadaan tanah tidak sesuai dengan
Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006 Perubahan atas Peraturan Presiden
No.36 Tahun 2005 merupakan perbuatan melawan hukum dan memperkaya diri
sendiri atau orang lain atau korporasi telah mengakibatkan kerugian keuangan
Negara sebesar Rp16.830.000.000,00 (enam belas milyar delapan ratus tiga
puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar Rp2.480.000.000,00 (dua milyar
empat ratus delapan puluh juta rupiah) ;

Mengenai alasan ke-2 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringan

kan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
- b. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini PT. PLN (Persero);
- c. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya di persidangan ;

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum ;
- b. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, isteri dan anak-anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.03/Pid/TPK/2013/PT.TK. tanggal 25 April 2013 yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang No.22/Pid.Tpk/2012/PN.TK. tanggal 11 Februari 2013 tidak dapat dipertahankan lagi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung yaitu Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. mempunyai pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*), yaitu *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa alasan Jaksa/Penuntut Umum yang memohon pemberatan hukuman (strafmaat) tidak dapat dibenarkan oleh karena merupakan kewenangan *judex facti* dan juga sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang ;
- b. Bahwa oleh karena itu Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung/Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHP, Majelis setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa : **WENDY**

MELFA, SH., MH. bin ISMAIL AFTA tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : **JAKSA/**

PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KALIANDA tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor : 03/Pid/TPK/2013/PT.TK. tanggal 25 April 2013 yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 22/Pid.Tpk/2012/PN.TK. tanggal 11 Februari 2013 ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa WENDY MELFA, SH., MH. bin ISMAIL AFTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" ;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dikompensasikan dengan uang yang disetor oleh Terdakwa ke Rekening PT. PLN sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - ...1 Copy 1 (satu) Dokumen Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan PLTU PT. PLN (Persero) PIKITRING SBS Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan ;
 - ...2 Asli 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB dan Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (SSPT PBB) tahun 2006 a.n. PT. Naga Intan ;
 - ...3 Asli 1 (satu) lembar Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhutang (SPPT PBB) No.S-1100/WPJ.28/KB.0304/2007 tanggal 29 Maret 2007 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2007 a.n. PT. Naga Intan ;

- ...4 Asli 1 (satu) lembar Undangan pembayaran ganti rugi tanah HGU No. 2 oleh PT. PLN kepada PT. Naga Intan dari Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lampung Selatan No.005/2869.b/l.01/2007 tanggal 21 September 2007 ;
- ...5 Asli 1 (satu) bundel Surat General Manager PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatra Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung dan Sumatra Barat kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 056/612/PIKITRING SBS/2010 tanggal 10 Mei 2010 perihal Penggunaan Biaya Operasional Pembayaran Ganti Rugi Tanah PLTU Lampung 2 x 100 MW ;
- ...6 Asli 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Surat SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) No.S-09611/PPH42/WPJ.03/KP.0803/2007 tanggal 16 November 2007 atas nama PLN PIKITRING SUMBAGSEL ;
- ...7 Asli 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Bank Nomor : 0717/12/2011 PT PLN (Persero) UIP RING SMT II yang diterima dari Panitia Pengadaan Tanah PLTU Lampung sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- ...8 Asli 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Bank Nomor : 0734/12/2011 PT. PLN (Persero) UIP RING SMT II yang diterima dari Panitia Pengadaan Tanah PLTU Lampung sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- ...9 Asli 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Bank Nomor : 0123/12/2011 PT. PLN (Persero) UIP RING SMT II yang diterima dari Panitia Pengadaan Tanah PLTU Lampung sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- ...10 Asli 1 (satu) lembar Kwitansi Ketua Tim Panitia Tanah (Hi. Wendy Melfa, SH. MH.) sebesar Rp 812.000.000,00 (delapan ratus dua belas juta rupiah) tanggal 27 September 2007 yang diterima dari PT PLN (Persero) Pikitring SBS ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ...11 Asli 1 (satu) lembar Kwitansi Direktur Utama PT. Naga Intan (Henry Anggakusuma) sebesar Rp 26.400.000.000,00 (dua puluh enam milyar empat ratus juta rupiah) tanggal 27 September 2007 yang diterima dari PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumbagsel ;
- ...12 Asli 1 (satu) lembar Kwitansi Juru Bayar PT. PLN (Persero) Pikitring SBS (Dawala Sitorus) sebesar Rp1.320.000.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh juta Rupiah) tanggal 27 September 2007 yang diterima dari PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumbagsel ;
- ...13 Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Ganti Rugi Dalam Rangka Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan PLTU PT. PLN (Persero) Pikitring-Sumbagsel tahun 2007 Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan tanggal 27 September 2012 sebesar Rp26.400.000.000,00 (dua puluh enam milyar empat ratus juta rupiah) ;
- ...14 Asli 1 (satu) lembar Surat Direktur Utama PT. Naga Intan No. 045/NI/IX-2007 tanggal 24 September 2007 perihal Pembayaran kepada General Manager PT. PLN (Persero) Pikitring-SBS ;
- ...15 Asli 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Bank Nomor : 0142/04/2012 PT. PLN (Persero) UIP RING SMT II yang diterima dari Panitia Pengadaan Tanah PLTU Lampung sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) ;
- ...16 Asli 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 27 September 2007 kepada PT Naga Intan No. Rek. 132766452 sebesar Rp13.200.000.000,00 (tiga belas milyar dua ratus juta Rupiah) ;
- ...17 Asli 1 (satu) lembar Formulir Setoran Rekening Bank BNI atas nama Yuni Prawoto Syamsu, Drs. No.Rek.0132959692 sebesar Rp 812.000.000,00 (delapan ratus dua belas juta Rupiah) tanggal 27 September 2007 ;
- ...18 1 (satu) buah Buku Agenda Tanah No. 594. V.09.I.2005 Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan ;
- ...19 1 (satu) copy Surat Keterangan Jual Lepas Hak Milik No. 594.196.V.09.I.2007 tanggal 5 Desember 2007 antara Masnah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (Penjual) dengan Supriyanto (Pembeli) ;
- ...20 1 (satu) copy Surat Jual Beli Tanah Pekarangan No. 594.40.V.09.I.2007 tanggal 22 Maret 2008 antara Rohim (Penjual) dengan Elyawati (Pembeli) ;
- ...21 1 (satu) copy Surat Perjanjian Jual Beli No.594.34.V.09.I.2008 tanggal 11 Maret 2008 antara Minir (Penjual) dengan Talib (Pembeli) ;
- ...22 1 (satu) copy Surat Jual Beli Tanah Kebun/Pekarangan tanggal 23 Februari 2008 antara Sa'arah (Penjual) dengan Rotiah Sabar (Pembeli) ;
- ...23 1 (satu) copy Surat Jual Beli Tanah Kebun tanggal 22 November 2007 antara Timin (Penjual) dengan Kirin (Pembeli) ;
- ...24 1 (satu) copy Surat Keterangan Ganti Rugi Tanam Tumbuh No. 594.061.V.09.I.2008 tanggal 30 Juni 2008 antara Supendriyanto (Penjual) dengan Ngukui Khian Alias Amin (Pembeli) ;
- ...25 1 (satu) copy Surat Jual Beli Tanah Pekarangan tanggal 19 Februari 2008 antara Hasanudin (Penjual) dengan Rahmat Efendi (Pembeli) ;
- ...26 1 (satu) copy Surat Jual Beli Tanah Kebun/Pekarangan tanggal 11 Maret 2008 antara Pulung (Penjual) dengan Winoto (Pembeli) ;
- ...27 1 (satu) copy Surat Keterangan Jual Beli Lepas Hak Milik tanggal 8 Mei 2006 antara Umara Raja Batin (Penjual) dengan Zaheri (Pembeli) ;
- ...28 1 (satu) copy Surat Jual Beli Tanah Kebun No. 954. V.09.I.2007 tanggal 4 Juli 2007 antara Umara Raja Batin (Penjual) dengan Hi. Sholeh (Pembeli) ;
- ...29 Asli 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Tanah milik PT. Naga Intan yang berlokasi di Desa Tarahan, Kecamatan Ketibung, Lampung Selatan No.101.1/SA-APP/PST-VIII/07 tanggal 20 Agustus 2007 kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dari PT. Sucofindo Appraisal Utama ;
- ...30 Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Sucofindo Appraisal Utama No. KWT : 003313 tanggal 20 Agustus 2007, yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp49.500.000,00 ;
- ...31 Asli 1 (satu) lembar dari Wakil Surat Bupati Lampung Selatan perihal Penaksiran Harga Tanah Lokasi untuk Pembangunan PLTU Tarahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 x 100 MW No.605.2/53/L.01/2007 tanggal 01 Mei 2007 ;
- ...32 Asli 1 (satu) lembar dari Wakil Surat Bupati Lampung Selatan perihal Penaksiran Harga Tanah Lokasi untuk Pembangunan PLTU Tarahan 2 x 100 MW No. 605.2A/53/L.01/2007 tanggal 06 Agustus 2007 ;
- ...33 Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Sucofindo Appraisal Utama No. KWT : 003313 tanggal 20 Agustus 2007, yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp49.500.000,00 ;
- ...34 Asli 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Tanah milik PT Naga Intan yang berlokasi di Desa Tarahan, Kecamatan Ketibung, Lampung Selatan No.101.1/SA-APP/PST-VIII/07 tanggal 20 Agustus 2007 kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dari PT. Sucofindo Appraisal Utama ;
- ...35 Copy 1 (satu) bundel Keterangan Daftar Normatif Wajib Pajak No. KEP.337/WPJ.28/BD.05/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Klarifikasi dan Besaran Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2007 ;
- ...36 Copy 1 (satu) bundel Surat Keterangan Daftar Normatif Wajib Pajak No.KEP 560/WPJ.28/BD.05/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Klarifikasi dan Besaran Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 ;
- ...37 Asli 1 (satu) bundel Laporan dari Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab. Lampung Selatan kepada Bapak Bupati Lampung Selatan No. 800/61/L.01/2007 tanggal 26 Juni 2007 perihal Pembebasan lahan untuk PLTU Lampung ;
- ...38 Asli 1 (satu) Surat dari Bapak Sanusi Sukiandjojo kepada Bapak Ketua Tim Pengadaan Tanah Lampung Selatan perihal Informasi Kepengurusan/Pemegang Saham PT. Tanjung Selaki tanggal 5 April 2007 ;
- ...39 Asli 1 (satu) Surat dari Sanusi Sukiandjojo kepada Ibu Kepala Desa Tarahan perihal Permohonan bantuan tanggal 26 Juni 2007 ;
- ...40 Asli 1 (satu) Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan No.72.A / TAPEM / HK-LS / 2007 tentang Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Selatan tanggal 30 Januari 2007 ;

...41 Asli 1 (satu) Surat dari PT. PLN (Persero) kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Lampung Selatan No.0669/040/KIT.SMT.II/2010 tanggal 16 Juni 2010 ;

...42 Asli 1 (satu) Surat dari PT. PLN (Persero) kepada Bupati Lampung Selatan No.035 / 432 / PIKITRING SBS / 2007 tanggal 13 Maret 2007 perihal Pembentukan Panitia ;

...43 Asli 1 (satu) Nota Dinas dari Wakil Bupati Lampung Selatan kepada Bupati Lampung Selatan tentang Pengajuan Harga Tanah untuk Pembangunan Pembangkit PT. PLN (Persero) PIKITRING SBS di Desa Tarahan Kecamatan Ketibung tanggal 5 April 2007.

...44 Asli 1 (satu) Surat Tugas dari Wakil Bupati Lampung Selatan/Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lampung Selatan No. 800/0829.A/SPT/I.01/2007 tanggal 15 Maret 2007 ;

...45 Asli 1 (satu) Surat dari Sekda Provinsi Lampung kepada Project Director PT PLN (Persero) Kantor Pusat No.671/1492/I.01/2008 tanggal 25 Juni 2008 ;

...46 Asli 1 (satu) Surat dari PT PLN (Persero) kepada Bapak Gubernur Lampung No.060/121/PD-PPLJ-III/2008 tanggal 6 Juni 2008 perihal Pembangunan Proyek PLTU Lampung 2 x 100 MW ;

...47 Asli 1 (satu) Surat dari PT PLN (Persero) kepada Bapak Gubernur Lampung No.029/121/PD-PPLJ-III/2008 tanggal 26 Februari 2008 perihal Pembangunan Proyek PLTU Lampung 2 x 100 MW dan usulan penyelesaian tanah pariwisata Pemprov ;

...48 Foto copy 1 (satu) bundel surat dari PT PLN (Persero) kepada Bapak Gubernur Lampung No.029/121/PD-PPLJ-III/2008 tanggal 28 Februari 2008 perihal Pembangunan Proyek PLTU Lampung 2 x 100 MW dan usulan penyelesaian tanah pariwisata Pemprov ;

...49 Foto copy 1 (satu) bundel Surat dari PT PLN (Persero) kepada Bapak Gubernur Lampung No.034/612/PIKITRING SBS/2007 tanggal 03 April

2007 perihal lahan untuk PLTU Lampung ;

...50 Foto copy 1 (satu) bundel Berita Acara pembayaran ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan hak garapan atas tanah Negara Ex.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkebunan Sebalang di Desa Tarahan Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan No.590.007.01.1991 tanggal 22 April 1991 antara Basais Sutami dengan Hi. Mahmud ;
- ...51 Foto copy 1 (satu) bundel Berita Acara pembayaran ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan hak garapan atas tanah Negara Ex. Perkebunan Sebalang di Desa Tarahan Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan No.590.016.01.1991 tanggal 22 April 1991 antara Basais Sutami dengan Wowosuardi ;
- ...52 Foto copy 1 (satu) bundel Berita Acara pembayaran ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan hak garapan atas tanah Negara di Desa Tarahan Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan No.590.074.01.1992 tanggal 21 Desember 1992 antara Basais Sutami dengan Huzaimi ;
- ...53 Foto copy 1 (satu) bundel Berita Acara pembayaran ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan hak garapan atas tanah Negara di Desa Tarahan Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan No.590.075.01.1992 tanggal 21 Desember 1992 antara Basais Sutami dengan Siti Holah binti Hi. Anidin ;
- ...54 Foto copy 1 (satu) bundel Berita Acara pembayaran ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan hak garapan atas tanah Negara di Desa Tarahan Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan No. 590.076.01.1992 tanggal 21 Desember 1992 antara Basais Sutami dengan Hi. Salman Rebudin ;
- ...55 Asli 1 (satu) lembar Formulir Setoran Rekening BNI ke Rekening No. 51447095 a.n. PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatra II tanggal 04 April 2012 ;
- ...56 Asli 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri ke Rekening BNI Cabang Musi No.51447095 a.n. PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatra II tanggal 28 Desember 2011 ;
- ...57 Asli 1 (satu) Buku Agenda Kerja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2007 berwarna hitam, nama pemilik Lukman HM. Husain, SH. MH ;
- ...58 Asli 1 (satu) Buku Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Tahun 2007 berwarna merah, nama pemilik Lukman HM. Husain, SH. MH ;

...59 1 (satu) bundel Data Lapangan Areal Ex. PT Naga Intan yang terletak di Dusun Sebalang Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan dan Gambar Situasi Tanah Areal Ex. PT Naga Intan yang terletak di Dusun Sebalang Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

...60 Uang tunai sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

...61 Uang tunai sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;

...62 Uang tunai sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

...63 Uang tunai sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;

...64 Uang tunai sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;

...65 Uang tunai sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

...66 Uang tunai sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

...67 Uang tunai sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;

...68 Uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

...69 Uang tunai sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;

...70 Uang tunai sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

...71 Uang tunai sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

...72 Uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

...73 Uang tunai sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;

Dirampas untuk Negara;

...74 1 (satu) lembar copy Legalisir Aplikasi Cash Remise / Cash Supply Bank BNI Cabang Panjang a.n. Desi Komariah P. Our Ref : S941581002007025 tanggal 27 September 2007 ;

...75 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Bank BNI Panjang No. KU : 283594 tanggal 26 September 2007 kepada Dawala Sitorus ;

...76 1 (satu) lembar copy legalisir Jurnal Aplikasi Pengiriman No.283594 tanggal 25 September 2007 a.n. PLN PIKITRING PALEMBANG No Rek 110000108 Cab Jembatan Ampera senilai Rp 27.455.985.000,00.

...77 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Setoran Tabungan a.n. Dawala Sitorus No. Rek 0107644388 tanggal 27 September 2007 sebesar Rp 1.563.985.000,00 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ...78 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Kiriman Uang dari PT. PLN PIKITRING PLG kepada PT. Naga Intan senilai Rp 12.200.000.000,00 tanggal 28 September 2007 ;
- ...79 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Tanda Penerimaan Uang dari Bank BNI Cabang Panjang tanggal 27 September 2007 sebesar Rp 27.455.985.000,00 yang diterima oleh Dawala Sitorus ;
- ...80 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Setoran Rekening a.n. Yuni Prawoto Syamsu No. Rek. 0132959692 sebesar Rp812.000.000,00 tanggal 27 September 2007 ;
- ...81 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Kiriman Uang dari PT. PLN PIKITRING PLG kepada PT. Naga Intan sebesar Rp 13.200.000.000,00 tanggal 27 September 2007 ;
- ...82 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Setoran Rekening a.n. Adi Lumakso No. Rek. 66634714 sebesar Rp13.200.000.000,00 tanggal 27 September 2007 ;
- ...83 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas dari Wakil Bupati Lampung Selatan tanggal 5 April 2007 tentang Pengajuan harga tanah untuk pembangunan pembangkit PT. PLN (Persero) PIKITRING-SBS di Desa Tarahan Kecamatan Katibung ;
- ...84 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Lampung Selatan No.590/2870 / I.01/2007 tanggal 21 September 2007 perihal Penyampaian Hasil Penilaian Ganti Rugi Tanah HGU No.2 a.n. PT Naga Intan ;
- ...85 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Kepala BPKP Perwakilan Prov. Lampung No.SR-1625/PW.08/5/2007 tanggal 17 September 2007 perihal Simpulan Hasil Evaluasi HKP atas Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan PLTU 2 x 100 MW di Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan ;
- ...86 1 (satu) lembar foto copy Surat Sekda Kabupaten Lampung Selatan No.680/ 0832.A/I.01/2007 tanggal 15 Maret 2007 perihal Pendataan Nilai Jual ;
- ...87 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan No. 291/ TAPEM/HK-LS/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Pembentukan Tim Penilai / Penaksir Harga Tanah di Kabupaten Lampung Selatan ;
- ...88 1 (satu) eksemplar foto copy Nota Dinas Asisten Bidang Tata Praja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekdakab Lampung Selatan No.130/0954/I.01/2007 tanggal 27 Maret 2007 perihal Pembebasan Tanah untuk Pembangunan PT PLN PIKITRING SBS Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sum-Sel, Jambi, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung dan Sumatra Barat ;
- ..89 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Tarahan No. 594.41.V.09.1.2007 tanggal 20 Maret 2007 tentang Pasaran Harga Tanah yang berada di Dusun Sebalang Desa Tarahan ;
- ..90 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Asisten Bidang Administrasi No. 937/006.BHP/III.12/2004 tanggal 25 Maret 2004 perihal Pelunasan Tunggakan PBB ;
- ..91 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Rapat Pembahasan Permasalahan Tanah PLTU Lampung di Dusun Sebalang Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan tanggal 11 Februari 2009 ;
- ..92 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Kajian Tim Penaksir Harga Tanah di Kab. Lampung Selatan tanggal 2 April 2007 ;
- ..93 1 (satu) eksemplar foto copy Berita Acara Kesepakatan tanggal 9 Mei 2007 ;
- ..94 1 (satu) eksemplar foto copy Berita Acara Kesepakatan tanggal 27 September 2007 ;
- ..95 1 (satu) bundel foto copy Sertipikat Tanah HGU No.2 Tahun 1990 ;
- ..96 1 (satu) eksemplar foto copy Surat PT Naga Intan No.0027/NI-BDL/5-07 tanggal 18 Mei 2007 perihal Pelapasan Hak atas Tanah HGU No.2 tahun 1990 ;
- ..97 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Notaris (Asvi Maphilindo Volta, SH) Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Naga Intan No. 8 tanggal 6 Juni 2007 ;
- ..98 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank BNI No.CH 328266 tanggal 19 Desember 2007 dari PT. Naga Intan ;
- ..99 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Sanusi Sukiandjojo tanggal 16 Maret 2007 perihal Rencana Lokasi PLTU Tarahan Unit 5 dan Unit 6 ;
- ..1001 (satu) lembar foto copy Surat dari Sanusi Sukiandjojo tanggal 8 November 1995 perihal Pengikatan Jual Beli Tanah No.61 tanggal 17 Mei 1990 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ...1011 (satu) lembar foto copy Surat dari Sanusi Sukiandjojo tanggal 12 Juni 1995 perihal Pengikatan Jual Beli Tanah No.61 tanggal 17 Mei 1990 ;
- ...1021 (satu) eksemplar foto copy Surat General Manager PT. PLN PIKITRING SBS (Ir. Priyadi) No.034/612/PIKITRING SBS/2007 tanggal 03 April 2007 perihal Lahan untuk PLTU Lampung ;
- ...1031 (satu) eksemplar foto copy Surat Manager PT PLN PIKITRING SBS (Adi Lumakso) No : 29/612/PROKITRING LB/2009 tanggal 21 Januari 2009 perihal Hasil Rapat Penyelesaian Komplain Masyarakat di Lahan PLTU Lampung 2 x 100 MW ;
- ...1041 (satu) eksemplar copy Surat a.n. Menteri Dalam Negeri Direktur Otonomi Daerah No.131.27/854/OTDA tanggal 13 Juli 2005 perihal Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.27-492 Tahun 2005 dan No. 132.27-493 Tahun 2005 ;
- ...1051 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I No.131.27-492 tahun 2005 tentang Pemberhentian Jabatan Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Lampung Selatan Prov. Lampung tanggal 13 Juli 2005 ;
- ...1061 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I No.132.27-493 tahun 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Lampung Selatan Prov. Lampung tanggal 13 Juli 2005 ;
- ...1071 (satu) eksemplar copy Surat Wakil Bupati Lampung Selatan No. 605.2/1763.b/I.01/2007 tanggal 11 Juni 2007 perihal Evaluasi Harga Lokasi untuk Pembangunan PLTU 2 x 100 MW ;
- ...1081 (satu) lembar foto copy Surat yang telah dilegalisir dari PT ADHI KARYA, No.PLG-L-AL-PL-005 tanggal 14 Februari 2008, perihal Coal Fired Steam Power Plant Project – PLTU Lampung (2 x 100 MW) ;
- ...1091 (satu) lembar foto copy Surat yang telah dilegalisir dari PT ADHI KARYA, No.PLG-L-AI-PL-019 tanggal 27 Juni 2008, perihal Boundary Line & Permanent Fencing Work ;
- ...1101 (satu) eksemplar foto copy Surat yang telah dilegalisir dari PT ADHI KARYA, Meeting No.PLG-M-AL-PL-034 tanggal 26 Juni 2008 perihal Weekly Site Coordination Meeting No. 030 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

..1113 (tiga) lembar foto copy Surat yang telah dilegalisir dari PT. ADHI KARYA, Meeting No.PLG-M-AL-PL-038 tanggal 24 Juli 2008, perihal Weekly Site Coordination Meeting No. 034 ;

..1122 (dua) lembar foto copy surat yang telah dilegalisir dari PT ADHI KARYA, Meeting No.PLG-M-AL-PL-037 tanggal 16 Juli 2008, perihal Weekly Site Coordination Meeting No. 033 ;

tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat dan biaya dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 21 Agustus 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.** dan **M.S. Lumme, S.H.** Hakim-Hakim Ad. Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a,

ttd/Prof.Dr.Mohammad Askin, S.H.

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

ttd/M.S. Lumme,S.H.

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sunaryo,SH.,MH.
NIP. 040044338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)